




INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI BARAT

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2021**



Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat
Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng, Rangas - Mamuju



inspektorat_Sulbar



inspektoratprovinsisulbar@gmail.com

KATA PENGANTAR


Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021, merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas Inspektorat dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta penggunaan anggarannya kepada Gubernur dan Publik. Selain itu, LKjIP ini merupakan wujud dari kinerja Inspektorat dalam pencapaian visi dan misi sebagaimana yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis dalam Renstra Inspektorat 2017—2022 beserta perubahannya.

Mengacu kepada Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 memberikan informasi mengenai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis sesuai Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 118.4/23/SULBAR/I/2021, tanggal 8 Januari 2021 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan dan Peta Pengawasan Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2021.

Para pihak yang berkepentingan diharapkan dapat memperoleh gambaran tentang capaian kinerja Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat selama tahun 2021. Semoga laporan ini dapat menjadi media pertanggungjawaban untuk mendorong peningkatan kinerja di masa mendatang bagi seluruh pejabat maupun staf Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat, serta dapat memberikan manfaat kepada seluruh jajaran organisasi dalam melakukan berbagai langkah perbaikan yang diperlukan guna meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan.

Mamuju, Februari 2021

 Kepala Inspektorat,


Drs. H. M. Natsir, MM
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19661231 198603 1 116

EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)

Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas Gubernur bidang pengawasan dan pembinaan terhadap Organisasi Perangkat Daerah yang ada pada lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten se- Sulawesi Barat. Untuk itu seluruh peran, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat periode 2017-2022.

Total realisasi capaian kinerja keuangan belanja langsung dan tidak langsung mencapai **98,93%**. Hal ini mengindikasikan dari sisi penyerapan anggaran masih tergolong sangat tinggi (interval $91\% \leq 100\%$).

Capaian atas target kegiatan dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (Perkin) perubahan, berada pada kategori sangat memuaskan atau sebesar **100,04%**. Hal ini mengindikasikan keberhasilan perencanaan kinerja Tahun 2021 yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (Perkin)

Jumlah keseluruhan laporan hasil pengawasan Inspektorat Tahun Anggaran 2021 adalah sebanyak **804** laporan (rincian pada lampiran 1). Setiap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) menghasilkan sejumlah rekomendasi sebagai bahan evaluasi bagi instansi dan pimpinan untuk perbaikan maupun peningkatan kinerja, keandalan penyajian pelaporan, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Adapun hambatan/kendala secara umum yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. *Auditee* tidak tepat waktu dalam menyiapkan dan memberikan data yang dibutuhkan oleh pengawas.
2. Masih rendahnya tingkat respon *auditee* baik saat pemeriksaan maupun tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pengawasan.

Untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat, langkah perbaikan pada Tahun 2021 lebih menitikberatkan pada peningkatan Kapabilitas APIP menuju level 3 dan mempertahankan tingkat Maturitas SPIP yang telah berada pada level 3, yang menggambarkan bahwa sistem yang dimiliki APIP sudah cukup memadai, dengan cara meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur dengan membuat kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS), memaksimalkan kinerja Pokja/Satgas, serta meningkatkan efektifitas hasil pengawasan melalui pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) secara intensif.

Satuan Tugas (SATGAS) internal juga telah dibentuk sebanyak 20 (dua puluh) Satgas/Pokja yang diharapkan dapat menjadi klinik bagi *stakeholders* Inspektorat sebagai

bentuk dalam mewujudkan peran dan fungsi yang diharapkan sebagai *Consulting Partner*, *Quality Assurance* dan *Catalyst* secara lebih efektif dan maksimal.

Untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat ke depan, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan yaitu :

1. Meningkatkan Sistem Pengendalian Intern secara berjenjang khususnya dalam penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan agar tepat waktu;
2. Percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dan pemutakhiran data secara berkala;
3. Meningkatkan peran aktif masing-masing Satgas/Pokja yang telah dibentuk;
4. Koordinasi intensif antara tim audit, obrik pemeriksaan dan tim tindak lanjut;
5. Perlu dukungan Kepala Daerah dalam membangun komitmen bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan terpercaya, sesuai dengan semangat reformasi untuk mewujudkan sebuah sistem pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) sebagaimana tertuang dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998, yang mensyaratkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di dalamnya. Guna mewujudkan hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang diperbaharui dengan diterbitkannya Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, Perpres ini dilengkapi dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi.

Inspektorat Daerah memiliki peran yang sangat penting dan signifikan untuk kemajuan dan keberhasilan pemerintah daerah dan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Komitmen Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka penguatan dan peningkatan kualitas kinerja, tertuang dalam laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan yang dapat memudahkan memahami isi laporan kinerja ini.

Laporan kinerja ini dimanfaatkan untuk :

- a. Bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- b. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- c. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- d. Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

B. Gambaran Umum Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat

Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat merupakan salah satu unit kerja Eselon IIA, berkedudukan di Mamuju Provinsi Sulawesi Barat. Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat memiliki 73 (tujuh puluh tiga) Aparatur Sipil Negara (ASN) terdiri dari seorang Inspektur dan membawahi 4 (empat) eselon III, 2 (dua) eselon IV, kelompok jabatan fungsional auditor yang berjumlah 40 (empat puluh) orang, fungsional Pejabat Pengawas

Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) yang berjumlah 15 (lima belas) orang dan staf sebanyak 11 (sebelas) orang.

Pada tahun 2021, terdapat 20 (dua puluh) orang fungsional pengawas memenuhi syarat mengikuti diklat fungsional baik pembentukan maupun penjurangan dan 1 (satu) orang pejabat struktural yang mengikuti diklat kepemimpinan tingkat III.

Data Pegawai Berdasarkan Golongan

	PANGKAT, GOL. RUANG	Jumlah (Orang)		
		Pangkat	Gol./ Ruang	Total
PANGKAT, GOL. RUANG	Pembina Utama (IV/e)	0	17	73
	Pembina Utama Madya (IV/d)	1		
	Pembina Utama Muda (IV/c)	2		
	Pembina Tk.I (IV/b)	5		
	Pembina (IV/a)	9		
	Penata Tk.I (III/d)	28	50	
	Penata (III/c)	26		
	Penata Muda Tk.I (III/b)	9		
	Penata Muda (III/a)	7		
	Pengatur Tk.I (II/d)	1	6	
	Pengatur (II/c)	5		
	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	0		
	Pengatur Muda (II/a)	0		

Sumber : Data Kasubag. Adm. dan Umum Itprov Sulbar, per 31 Desember 2021

Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	Doktor (S3)	0
2.	Magister (S2)	17
3.	Sarjana (S1 / D4)	51
4.	Sarmud / D-III	0
5.	SLTA Sederajat	5
6.	SLTP Sederajat	-
	JUMLAH	73

Sumber : Data Kasubag. Adm. dan Umum Itprov Sulbar, per 31 Desember 2021

Data Pegawai
Berdasarkan Pendidikan dan Pelatihan Struktural atau Fungsional

JABATAN STRUKTURAL		berSertifikat		
Diklat PIM I				
Diklat PIM II		1		
Diklat PIM III		3		
Diklat PIM IV		2		
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS	Auditor Utama (Pengendali Mutu)	0	AUDITOR	52
	Auditor Madya (Pengendali Teknis)	13		
	Auditor Muda (Ketua Tim)	27		
	Auditor Ahli (Pertama)	11		
	Auditor Penyelia	1		
	Auditor Terampil	-		
	Pengawas Pemerintah Madya	4	P2UPD	7
	Pengawas Pemerintah Muda	3		
	Pengawas Pemerintah Pertama	0		
	Audiwan Madya	0	AUDIWAN	0
	Audiwan Muda	0		
	Audiwan Pertama	0		
	Pengadministrasi Umum (staf)	10	Staf	

Sumber : Data Kasubag. Adm. dan Umum Itprov Sulbar, per 31 Desember 2021

Anggaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	Anggaran Inspektorat (APBD TA 2021)							
	Total Anggaran APIP	% Total Anggaran APIP thd Anggaran K/L/P	Minimal % Anggaran APIP dari APBD (Sesuai Permendagri 64/2020)	Sesuai /Tidak Sesuai Ketentuan	Operasional Pengawasan APIP	% Anggaran Operasional Pengawasan thd Total Anggaran APIP	Program Peningkatan SDM APIP	% Program Peningkatan SDM thd Total Anggaran APIP
Rp	Rp	%			Rp	%	Rp	%
1	2	3 = (2/3)	4	5	6	7 = (6/2)	8	9 = 8/2)
2,361,848,733,892	17,685,243,672	0,75%	0.90%	Belum Sesuai	6,767,557,763	38.27%	299,652,000	1.69%

C. Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan

oleh perangkat daerah, yang hal ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 24 Tahun 2021 beserta perubahannya tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Fokus pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disusun berbasis prioritas dan risiko, pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah, dengan fokus antara lain

1. Pemeriksaan Kinerja terhadap program/kegiatan
2. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu
3. Pengawasan yang bersifat mandatori
 - a. Kinerja Rutin Pengawasan
 - b. Pengawasan Prioritas Nasional
4. Pengawasan Reformasi Birokrasi
5. Penegakan Integritas
6. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah

Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Inspektorat mempunyai Tugas dan Fungsi :

Tugas dan Fungsi
Pasal 3

- (1) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur dan atau Menteri;
 - d. penyusunan Laporan Hasil Pengawasan;
 - e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 - g. pelaksanaan administrasi Inspektorat Provinsi;
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi
Pasal 4

Inspektorat Daerah, terdiri atas :

- a. Sekretariat;
- b. Inspektur Pembantu Wilayah I;
- c. Inspektur Pembantu Wilayah II;
- d. Inspektur Pembantu Wilayah III; dan
- e. Inspektur Pembantu Wilayah Khusus

Sekretariat
Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, pelaksanaan tugas, pembinaan, pemberian dukungan administratif dan teknis kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja di bidang pembinaan dan pengawasan;
 - b. penyusunan penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah;
 - c. penyusunan inventarisasi, penyusunan dan koordinasi penatausahaan proses penanganan pengaduan;
 - d. penyusunan program kerja Sekretaris Inspektorat;
 - e. penyusunan rencana kegiatan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan dan kerumahtanggaan;
 - f. penyusunan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian;
 - g. pembinaan dan pengelolaan administrasi urusan umum, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan;
 - h. pembinaan pengelolaan administrasi keuangan dan penyusunan anggaran;
 - i. pengelolaan data dalam rangka penyusunan program dan pelaporan inspektorat;
 - j. penyusunan Daftar Usul Kegiatan (DUK) pada masing-masing Inspektur Pembantu;
 - k. penyusunan dan koordinasi pengalokasian anggaran proyek dan rutin, pada masing-masing Inspektur Pembantu;
 - l. pelaksanaan juknis proyek dana rutin dengan koordinasi masing-masing Inspektur Pembantu;
 - m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas Inspektur Pembantu;
 - n. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi terhadap unit kerja terkait;

- o. penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- p. penyusunan bahan perumusan dan penetapan Rencana Strategis, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKPJ, LPPD Inspektorat;
- q. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan kesekretariatan;
- r. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- s. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 6

Sekretariat, terdiri atas:

- a. Subbagian Program dan Keuangan; dan
- b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 7

- (1) Subbagian Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Subbagian program dan keuangan;
 - b. melaksanakan identifikasi, perumusan, penyusunan rencana program pembangunan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang;
 - c. melaksanakan penyusunan rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kerja (RENJA);
 - d. melaksanakan koordinasi penyusunan program perencanaan pemerintah daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - e. melaksanakan pengumpulan dan rekapitulasi semua laporan kegiatan bulanan;
 - f. melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan pelaporan-pelaporan lainnya;
 - g. melaksanakan koordinasi pengumpulan, pengolahan, analisa dan penyajian data statistik program dan kegiatan masing-masing bidang;
 - h. melaksanakan kajian, analisa, evaluasi kinerja dan pelaporan kemajuan program dan kegiatan masing-masing bidang;
 - i. melaksanakan penyusunan dan pengajuan rencana penggunaan anggaran;
 - j. melaksanakan penyusunan dan pengelolaan realisasi perhitungan anggaran serta pembenahan administrasi bendahara;
 - k. melaksanakan verifikasi pertanggungjawaban keuangan;
 - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - m. melaksanakan evaluasi semua tugas-tugas bendaharawan;
 - n. melaksanakan perbendaharaan keuangan;
 - o. menyiapkan bahan penatausahaan dan pembinaan administrasi keuangan meliputi gaji pegawai, keuangan, perjalanan dinas serta hak- hak keuangan lainnya;
 - p. melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan;

- q. melaksanakan pengelolaan data bahan pelaporan keuangan;
 - r. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan keuangan;
 - s. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas serta koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja yang lain;
 - t. menyiapkan rancangan produk hukum daerah;
 - u. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan laporan hasil pembinaan dan pengawasan; dan
 - v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, kesejahteraan pegawai dan laporan berkala;
 - c. melaksanakan pengumpulan data dalam rangka pengembangan penerapan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);
 - d. melaksanakan pengelolaan dan penyajian data kepegawaian melalui Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);
 - e. melaksanakan analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai;
 - f. melaksanakan pengelolaan administrasi umum, surat-surat masuk dan keluar dan mengklasifikasikan surat menurut jenisnya;
 - g. melaksanakan penyelenggaraan urusan kerumahtanggaan dan rencana kebutuhan perlengkapan;
 - h. melaksanakan penataan dan penyelenggaraan sistem kearsipan yang dinamis;
 - i. melaksanakan penyusunan administrasi, pengadaan, pendistribusian dan penghapusan aset, barang inventaris dan perlengkapan kerja; dan
 - j. melaksanakan klarifikasi dan menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan/atau Laporan Hasil Audit (LHA);
 - k. melaksanakan inventarisasi hasil pembinaan dan pengawasan serta tindak lanjut hasil pengawasan;
 - l. menyiapkan dokumentasi dan pengolahan data pembinaan dan pengawasan;
 - m. melaksanakan pengadministrasian laporan hasil pembinaan dan pengawasan;
 - n. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan laporan hasil pembinaan dan pengawasan;
 - o. melaksanakan penyelenggaraan kerja sama pembinaan dan pengawasan; dan
 - p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Bagian Ketiga

Inspektur Pembantu Wilayah I Pasal 8

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, mempunyai tugas membantu Inspektur mengoordinasikan, mengumpulkan bahan dan data pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di bidang pembangunan, di bidang pemerintahan dan di bidang kemasyarakatan.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah I dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengumpulan data dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan di bidang pembangunan, di bidang pemerintahan dan di bidang kemasyarakatan;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pemeriksaan di bidang pembangunan, di bidang pemerintahan dan di bidang kemasyarakatan pada wilayah kerjanya;
 - d. pelaksanaan penyusunan dan laporan hasil kegiatan pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan;
 - e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - f. pelaksanaan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - g. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Bagian Keempat

Inspektur Pembantu Wilayah II Pasal 9

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, mempunyai tugas membantu Inspektur mengoordinasikan, mengumpulkan bahan dan data pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di bidang pembangunan, di bidang pemerintahan dan di bidang kemasyarakatan.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengumpulan data dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan di bidang pembangunan, di bidang pemerintahan dan di bidang kemasyarakatan;

- c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pemeriksaan di bidang pembangunan, di bidang pemerintahan dan di bidang kemasyarakatan pada wilayah kerjanya;
- d. pelaksanaan penyusunan dan laporan hasil kegiatan pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan;
- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan Inspektur Pembantu Wilayah II;
- f. pelaksanaan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Bagian Kelima

Inspektur Pembantu Wilayah III

Pasal 10

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, mempunyai tugas membantu Inspektur mengoordinasikan, mengumpulkan bahan dan data pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di bidang pembangunan, di bidang pemerintahan dan di bidang kemasyarakatan.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah III dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengumpulan data dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan di bidang pembangunan, di bidang pemerintahan dan di bidang kemasyarakatan;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pemeriksaan di bidang pembangunan, di bidang pemerintahan dan di bidang kemasyarakatan pada wilayah kerjanya;
 - d. pelaksanaan penyusunan dan laporan hasil kegiatan pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan;
 - e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - f. pelaksanaan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - g. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Bagian Keenam

Inspektur Pembantu Khusus

Pasal 11

- (1) Inspektur Pembantu Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, mempunyai tugas membantu Inspektur mengoordinasikan, mengumpulkan bahan dan data pelaksanaan

Investigasi/penanganan pengaduan masyarakat serta menjalin hubungan kerja sama dengan Lembaga/Instansi pengawasan terkait bidang Pencegahan, Edukatif, Preventif, dan Investigasi-Represif/Korektif.

(2) Inspektur Pembantu Khusus dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, perumusan dan penyusunan kebijakan teknis di bidang investigasi;
- b. penyusunan rencana dan pengendalian pelaksanaan investigasi;
- c. penyusunan pedoman dan pemberian bimbingan teknis investigasi dan pencegahan kolusi, korupsi dan nepotisme;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan termasuk program lintas sektoral;
- e. pelaksanaan audit atas penyesuaian harga, audit klaim dan audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara, audit penghitungan kerugian keuangan negara, dan pemberian keterangan ahli pada instansi pusat dan daerah dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, serta upaya pencegahan korupsi;
- f. pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis, program anti korupsi kepada masyarakat dunia bisnis, aparat pemerintahan dan badan-badan lainnya
- g. pelaksanaan analisis, evaluasi dan pengolahan hasil pengawasan bidang penugasan investigasi; dan
- h. pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan pemerintah di bidang keinvestigasian sesuai peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Keputusan Kepala Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 770/20/I/SK/VI/Itprov/2017, tanggal 1 Juni 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing Jabatan Fungsional Pengawas di Lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, adalah sebagai berikut :

JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

1. Auditor mempunyai tugas pokok melakukan reviu, audit keuangan dan aset dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan di daerah.
2. Rincian Tugas Auditor :
 - a. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan
 - b. Melaksanakan kegiatan pengorganisasian dan pengendalian pengawasan
 - c. Melaksanakan kegiatan perencanaan dan evaluasi pengawasan

- d. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengawasan
 - e. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan di bidang pengawasan
 - f. Berperan serta dalam pengembangan profesi di bidang keilmuan pengawasan
 - g. Berperan serta dalam kegiatan pengembangan profesi di bidang Standar, Kode Etik, Buletin dan Organisasi Profesi Pengawasan
 - h. Berperan serta dalam seminar/lokakarya/Sosialisasi/Diseminasi di bidang pengawasan
 - i. Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Auditor
 - j. Pengajar/pelatih pada diklat teknis substantif/fungsional
 - k. Ikut serta dalam Diklat Penjurusan dan Diklat Teknis Substantif penunjang pengawasan
 - l. Menjadi Anggota dalam kepanitiaan dan organisasi profesi di bidang pengawasan
3. Jenjang Jabatan Fungsional Auditor (JFA), meliputi :
- a. Auditor Pelaksana
 - b. Auditor Pelaksana Lanjutan
 - c. Auditor Penyelia
 - d. Auditor Pertama
 - e. Auditor Muda
 - f. Auditor Madya
 - g. Auditor Utama

**JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN (P2UPD)**

1. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (P2UPD) mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah di luar pengawasan keuangan, yang meliputi pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pengawasan atas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pengawasan untuk tujuan tertentu dan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di daerah.
2. Rincian Tugas Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (P2UPD) :
 - a. Melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah di luar pengawasan keuangan, meliputi:
 - 1) Pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan,
 - 2) Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintah,
 - 3) Pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah,
 - 4) Pengawasan atas dekonsentrasi dan tugas pembantuan,
 - 5) Pengawasan untuk tujuan tertentu
 - b. Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di daerah.

Struktur Organisasi Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 24 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 Nomor 24). Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1.



D. Permasalahan Utama (Strategic Issued) yang dihadapi organisasi

Berdasarkan Renstra Inspektorat (2017-2022) Perubahan, dirumuskan beberapa permasalahan utama dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Rapat Koordinasi	Tingginya permintaan (undangan) yang masuk	1. Jalur koordinasi hampir di seluruh kementerian / lembaga, namun anggaran perjalanan dinas terbatas 2. waktu undangan kadang hampir bersamaan
2	Peningkatan Kapabilitas Aparatur	panjangnya daftar antrian peserta diklat, standar kebutuhan tenaga fungsional pengawas belum memenuhi	Keterbatasan Anggaran Diklat, dan ketersediaan kuota oleh pelaksana diklat sangat terbatas
3	Pemeriksaan Reguler / PKPT	Tindak kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku masih rendah, sehingga temuan masih banyak	1. Aparatur kurang membaca dan mengupdate peraturan perundang-undangan yang berlaku 2. kurangnya sanksi tegas atasan OPD terutama temuan aspek kepegawaian
4	Penanganan kasus (Pemeriksaan Khusus)	kasus pengaduan bertambah	1. masih terdapat proses pengadaan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan 2. tingginya angka pengaduan perceraian di kalangan Aparatur Sipil Negara dan pengaduan lainnya

5	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti masih rendah	<i>Auditee</i> kurang memiliki komitmen untuk menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan, Subyek tidak diketahui keberadaannya, atau lokasinya berada jauh dsb
6	Reviu Laporan Keuangan OPD	para penyusun Laporan Keuangan di masing-masing OPD belum memahami penyusunan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	Bendahara dan Pejabat lainnya cepat berganti
7	Reviu Dokumen Perencanaan OPD	Dokumen Perencanaan belum selaras, indikator kinerja belum SMART-C	Penyusun Dokumen Perencanaan belum bersertifikat Diklat Perencana, Reviu berjenjang tidak berjalan maksimal
8	SAKIP	predikat SAKIP Provinsi dan OPD masih rendah	Masih ditemukan dokumen perencanaan yang belum sesuai dengan dokumen perencanaan di atasnya, data dukung kinerja belum memadai
9	LPPD	Peringkat LPPD di tingkat nasional masih masuk dalam 20 besar	data pendukung tidak lengkap
10	SPIP dan Kapabilitas APIP	Masih terdapat OPD yang memiliki nilai maturitas SPIP di bawah Level 3	masih banyak OPD yang memiliki nilai maturitas SPIP di level 1 dan 2 dikarenakan kurangnya data dukung
11	Reviu Penyerapan Anggaran dan PBJ	keterlambatan proses lelang PBJ	OPD lambat mengeksekusi seluruh paket pengadaan, OPD lambat menginput dan mengumumkan seluruh paket Rencana Umum Pengadaan (RUP)
12	PMPRB, Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	PTSP belum membuat laporan evaluasi efektifitas pelimpahan kewenangan, izin dan non izin serta penerapan ketentuan pelaksanaan pembayaran pajak dan retribusi daerah dalam pengurusan perizinan	PTSP belum membuat laporan evaluasi efektifitas pelimpahan kewenangan, izin dan non izin serta penerapan ketentuan pelaksanaan pembayaran pajak dan retribusi daerah dalam pengurusan perizinan
		Kinerja pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) belum maksimal terutama dalam publikasi informasi dasar kepada masyarakat baik melalui kegiatan maupun media online (website dsb)	Kinerja pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) belum maksimal terutama dalam publikasi informasi dasar kepada masyarakat baik melalui kegiatan maupun media online (website dsb)
		Transparansi dan Akuntabilitas dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa masih terkendala dari keterlambatan penginputan RUP dan realisasi paket sesuai jadwal	Transparansi dan Akuntabilitas dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa masih terkendala dari keterlambatan penginputan RUP dan realisasi paket sesuai jadwal
		Laporan pertanggungjawaban penerima hibah dan bansos belum dipublikasikan	Laporan pertanggungjawaban penerima hibah dan bansos belum dipublikasikan
13	LHKPN / LHKASN	Wajib Laporan tidak tepat waktu	SPI OPD masih rendah, minimnya tingkat kepatuhan Aparatur dan kurang memahami penguasaan teknologi
		Wajib Laporan kurang	kurang sosialisasi dan bimbingan oleh

		memahami petunjuk pengisian	admin OPD
14	Dana Desa	Pengawasan Dana Desa yang dilakukan di beberapa desa yang dijadikan sampel	Anggaran Pengawasan Dana Desa dan Jumlah tenaga Fungsional Pengawas belum dapat mengimbangi banyaknya jumlah Desa yakni 576 desa yang ada di Provinsi Sulawesi Barat
		Kompetensi Kepala Desa dan bendahara desa terkait Sistem Pengelolaan Keuangan Desa masih rendah	Kompetensi Kepala Desa dan Bendahara Desa terkait Sistem Pengelolaan Keuangan Desa masih rendah
		Pengelolaan Dana Desa belum transparan yang mudah dilihat atau diakses publik	Pengelolaan Dana Desa belum transparan dan akuntabel yang mudah dilihat atau diakses publik
		masih terdapat beberapa kepala desa mengelola sendiri dana desanya tanpa melibatkan perangkat desa	masih terdapat beberapa kepala desa mengelola sendiri dana desanya tanpa melibatkan perangkat desanya
		pekerjaan fisik tumpang tindih (sumber anggaran tidak jelas)	tidak ada bukti atas pekerjaan yang fisik berupa label, plakat, sehingga pengawas tidak mengetahui sumber pendanaan kegiatan tersebut, ini dapat berpotensi double penganggaran untuk i (satu) pekerjaan
15	Dana BOS	Pengawasan Dana BOS belum dilaksanakan secara intensif dan efektif	Banyaknya jumlah sekolah dan beberapa diantaranya terbatas waktu dan akses menuju sekolah
		Belanja penggunaan dana Bos tidak sesuai Petunjuk Teknis (juknis)	Kepala Sekolah dan Bendahara kurang memahami peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, belanja penggunaan dana Bos tidak sesuai Petunjuk Teknis (juknis)
16	Saber Pungli	Pungutan liar masih kerap terjadi yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab, Tim Satgas Saber Pungli Inspektorat tidak memiliki Kewenangan Penindakan Hukum	menurunnya tingkat kejujuran oknum Aparatur, kewenangan Tim Saber Pungli sangat kecil
17	Pengawasan Lainnya	masih rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terkait Pelayanan Publik	<i>Directment on the right place</i> Sumber Daya Aparatur dan pembekalan kompetensi Aparatur yang memberikan layanan belum maksimal

BAB II RENCANA DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Visi dan Misi Kepala Daerah

Berdasarkan RPJMD Tahun 2017-2022, Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat yang terpilih adalah :

“SULAWESI BARAT MAJU DAN MALAQBI”

Dari visi tersebut dijabarkan kedalam 5 (lima) misi yaitu :

Misi 1 :

Membangun Sumberdaya Manusia Berkualitas, Berkepribadian dan Berbudaya.

Misi 2 :

Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Modern dan Terpercaya

Misi 3 :

Membangun dan menguatkan konektivitas antar wilayah berbasis unggulan strategis.

Misi 4 :

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inovatif dan berdaya saing tinggi.

Misi 5 :

Mengarustamakan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan.

Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat mengawal misi ke-2 Gubernur Sulawesi Barat.

Berdasarkan RPJMD pada BAB V halaman 299 adalah :

Tabel 5.3.

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan 2017-2022

Visi : “*Sulawesi Barat Maju dan Malaqbiq*”

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal (2017)	Target Capaian				Kondisi Akhir 2022
				2018	2019	2020	2021	
Misi 2 : Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Modern dan Terpercaya								
Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas ASN untuk penerapan pemerintahan yang baik	Meningkatnya kapasitas kelembagaan untuk perwujudan pemerintahan yang akuntabel dan modern Meningkatnya kualitas Kompetensi ASN untuk perwujudan pemerintahan yang terpercaya	Indeks Reformasi Birokrasi	CC	B	B	B	A	A

Tabel 5.3.
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan 2017-2022

Visi : "Sulawesi Barat Maju dan Malaqbiq"

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Capaian			Kondisi Akhir	
					2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Membangun Sumber Daya Manusia Berkualitas, Berkeadilan, Berkeadilan, dan Berkeadilan	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Terdidik, Sehat, dan Berkeadilan	1. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (Poin)	64,3	65,1	65,73	66,65	69,60	70,53
			2. Berdikainya Kehidupan Masyarakat yang Berkeadilan, Tertib dan Tertam	Angka Kriminalitas (Persen)	15,35	16,01	13,04	13,04	12,22	11,36
2.	Memajukan Pemerintahan yang Bersih, Modern, dan Terpercaya	Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Kualitas ASN untuk Penerimaan, Kepemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Pemerintahan yang Akuntabel dan Modern	Indeks Performa E-Governance (Poin/Kategori)	CC	CC	B	B	A	A
3.	Membangun dan Mengajukan Konsistensi Antar Wilayah Berbasis Unggulan Strategis	Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur untuk Mendukung Produktivitas Wilayah dan Konektivitas Antar Wilayah	1. Meningkatkan Kapasitas Infrastruktur dalam Menukung Perekonomian Daerah, Mobilitas Penduduk, serta Pemukiman dan Perumahan	Persentase Kondisi Mantap Jalan Provinsi (Persen)	31	34,04	37,24	47,65	57,65	67,65
				Persentase Elektrifikasi (Persen)	86	83,00	90	92	94	96
				Persentase Rumah Layak Huni (Persen)	80,33	90,12	90	95	95	97

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Capaian		Target Capaian		Kondisi Akhir
					2018	2019	2020	2021	
			2. Meningkatkan Konektivitas Antara Wilayah Pulau Kecil dengan Daratan Utama dan Antara Desa dengan Kota dalam Mengurangi Disparitas Wilayah	Persentase Daerah Tertinggal (Persen)	30	61	54	46	50
4.	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inovatif dan Berdaya Saing Tinggi	Memajukan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Peningkatan Daya Saing Berbasis Ekonomi Lokal	1. Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas	Pertumbuhan Ekonomi (Persen)	6,35	5,66	6,61	7,09	7,63
				Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)	3,16	3,16	2,58	2,41	2,23
				Angka Kemiskinan (Persen)	11,22	10,95	9,62	9,34	9,06
				Indeks Gini Ratio (Poin)	0,366	0,365	0,352	0,345	0,338
			2. Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Lokal	Peringkat Daya Saing Daerah (Ke-)	31	25	23	20	18
5.	Mendorong Pengrusutamaan Lingkungan Hidup untuk Pembangunan Berkelanjutan	Memelihara Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam	Terpeliharanya Daya Dukung dan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	67,79	72	73	75	75

Berdasarkan RPJMD Perubahan pada BAB VI adalah :

Visi : Sulawesi Barat Maju dan Melaqbi			
Misi 2 : Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Modern, dan Terpercaya			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Kualitas ASN untuk Penerapan Pemerintahan yang Baik	1. Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Pemerintahan yang Akuntabel dan Modern	1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien melalui Peningkatan Dukungan Sistem Data dan Informasi Terintegrasi menuju Good Governance	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen Perubahan 2. Penataan Peraturan Perundang-undangan 3. Penataan dan Penguatan Organisasi 4. Penataan Tata Laksana 5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur 6. Penguatan Akuntabilitas Kinerja 7. Penguatan Pengawasan 8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 9. Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

BAB VII, halaman 423

Pengawasan													
Inspektorat Daerah													
Program Penguatan Sistem Pemerintahan Internal dan Peningkatan Pelayanan Publik (SIP)	Meningkatnya Entitas yang Mendapatkan Pembinaan dan Penguatan	Persen	3,00	3.024,58	1,00	4.269,80	1,00	6.928,12	-	-	-	-	Inspektorat Daerah
	Tingkat Matangitas SIP-OPD	Level	3,00	-	3,00	-	3,00	-	-	-	-	-	Inspektorat Daerah
	Fasilitas OPD yang Mendapat Predikat Bebas Korupsi	OPD	3,00	-	13,00	-	13,00	-	-	-	-	-	Inspektorat Daerah
	Predikat SAKIP Sulawesi Barat	Predikat	CC	-	B	-	BB	-	-	-	-	-	Inspektorat Daerah
Program Penguatan Pengawasan Prioritas Nasional	Calupun Obyek Pengawasan Prioritas (Dana Desa, Dana BOS dan Saker PUNGGLI)	Persen	1,00	1.492,11	1,00	1.971,43	1,00	1.016,36	-	-	-	-	Inspektorat Daerah

BAB VII, halaman 441

Tata Pengawasan Utama Pemerintahan																	
Inspektorat Daerah																	
6	6.01	6.01.00	6.01.00.01	Program Penguatan Sistem Pemerintahan Internal dan Peningkatan Pelayanan Publik (SIP)	Meningkatnya Entitas yang Mendapatkan Pembinaan dan Penguatan	Persen	3,00	3.024,58	1,00	4.269,80	1,00	6.928,12	-	-	-	-	Inspektorat Daerah
					Tingkat Matangitas SIP-OPD	Level	3,00	-	3,00	-	3,00	-	-	-	-	-	Inspektorat Daerah
					Fasilitas OPD yang Mendapat Predikat Bebas Korupsi	OPD	3,00	-	13,00	-	13,00	-	-	-	-	-	Inspektorat Daerah
					Predikat SAKIP Sulawesi Barat	Predikat	CC	-	B	-	BB	-	-	-	-	-	Inspektorat Daerah
					Calupun Obyek Pengawasan Prioritas Nasional (Dana Desa, Dana BOS dan Saker PUNGGLI)	Persen	1,00	1.492,11	1,00	1.971,43	1,00	1.016,36	-	-	-	-	Inspektorat Daerah

BAB VII, halaman 483

Pengawasan														
Inspektorat Daerah														
484				Meningkatnya Entitas yang Mendapatkan Pembinaan dan Penguatan	Persen	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-	-	-	Inspektorat Daerah
485				Tingkat Matangitas SIP-OPD	Level	3,00	3,00	3,00	3,00	-	-	-	-	Inspektorat Daerah
486				Fasilitas OPD yang Mendapat Predikat Bebas Korupsi	OPD	3,00	13,00	13,00	13,00	-	-	-	-	Inspektorat Daerah
487				Predikat SAKIP Sulawesi Barat	Predikat	CC	B	BB	BB	-	-	-	-	Inspektorat Daerah
488				Calupun Obyek Pengawasan Prioritas Nasional (Dana Desa, Dana BOS dan Saker PUNGGLI)	Persen	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-	-	-	Inspektorat Daerah

BAB VII, halaman 483

Inspektorat														
Inspektorat Daerah														
208				Opini BPK atas penyajian laporan keuangan penda	Opini	-	-	-	WTP	WTP	WTP	WTP	-	Inspektorat Daerah
209				Persentase pengaduan masyarakat memenuhi syarat yang ditindaklanjuti	%	-	-	-	100	100	100	100	-	Inspektorat Daerah

B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah

Berdasarkan misi ke- 2 Gubernur Sulawesi Barat yakni Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Modern dan Terpercaya, maka Tujuan dan Sasaran yang dirumuskan oleh Inspektorat selama 5 tahun ke depan adalah :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran
1. Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Pengawas	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya Tenaga Fungsional Auditor Meningkatnya Tenaga Fungsional P2UPD 	1. Meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Meningkatnya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah
2. Meningkatkan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> Tingkat Maturitas SPIP Tingkat Kapabilitas APIP 	1. Meningkatkan Kinerja Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1. Meningkatnya Kinerja Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
3. Meningkatkan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	<ol style="list-style-type: none"> Nilai Evaluasi AKIP Nilai Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Nilai EKPPD Opini BPK + % Pemerintah Kabupaten % OPD yang memiliki predikat SAKIP CC ke atas 	1. Meningkatnya pengelolaan organisasi lingkup Inspektorat	1. Meningkatnya pengelolaan organisasi lingkup Inspektorat
4. Menurunnya kasus maupun penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> Tingkat Penyelesaian kasus Pengaduan Masyarakat % temuan BPK yang ditindaklanjuti 		

Dengan terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 – 2022 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur berikut pemutakhiran, maka Renstra Inspektorat pun mengalami perubahan, berikut penjabaran tujuan dan sasaran dengan menggunakan metode balance scorecard:

BSC	Renstra OPD			
	Level	Kode Peta Strategi	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
Stakeholder Perspective (Tujuan)	Meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah	SS.1	Meningkatnya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Hasil Penilaian Monitoring Control Prevention (MCP) Korsupgah KPK
Customer Perspective (Sasaran)	Meningkatnya kinerja pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	SS.2	Meningkatnya kinerja pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Level Nilai Maturitas SPIP Level Tingkat Kapabilitas APIP
	Meningkatnya pengelolaan organisasi lingkup Inspektorat		Meningkatnya pengelolaan organisasi lingkup Inspektorat	Nilai RB Lingkup Inspektorat
Internal Process Perspective (Bidang)	Program Penyelenggaraan Pengawasan		Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Opini BPK atas penyajian laporan keuangan pemda
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi		Meningkatnya penyelesaian pengaduan	Persentase pengaduan masyarakat memenuhi syarat yang ditindaklanjuti
Learning & Growth Perspective (Sekretariat)	<i>Human Capital</i>			
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Aparatur Lingkup Inspektorat	Persentase ASN dengan Deskripsi Pekerjaan yang Sesuai
	<i>Organizational Capital</i>			
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Meningkatnya Pengelolaan Tata Laksana Lingkup Inspektorat	Nilai SAKIP Lingkup Inspektorat
	<i>Information Capital</i>			
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Meningkatnya Pengelolaan Data/Informasi Lingkup Inspektorat	Tingkat Dukungan Mutu Data Sektor dalam Penyusunan

				Dokumen Perencanaan Lingkup OPD
	<i>Financial Capital</i>			
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Lingkup Inspektorat	Opini Atas Laporan Keuangan Lingkup OPD

C. Strategi dan Kebijakan Inspektorat Daerah

Strategi adalah langkah-langkah yang berisi kebijakan dan program-program indikatif untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, sedangkan Kebijakan adalah arah/tindakan/cara yang ditempuh untuk menentukan program dan kegiatan.

Amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 pada pasal 2 bahwa “Fokus pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disusun berbasis prioritas dan risiko”. Pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah, dengan fokus antara lain :

1. Pemeriksaan Kinerja terhadap program/kegiatan
2. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu
3. Pengawasan yang bersifat mandatori
 - a) Kinerja Rutin Pengawasan
 - b) Pengawasan Prioritas Nasional
4. Pengawasan Reformasi Birokrasi
5. Penegakan Integritas
6. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah

Tabel 5.1
Strategi dan Kebijakan Inspektorat Daerah
(Renstra 2017-2021)

Visi : Sulawesi Barat Maju dan Malaqbi				
Misi 2 : Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Modern dan Terpercaya				
No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatnya kapabilitas APIP	1.1 % Tenaga Fungsional Auditor	1.1 Mengikutsertakan Sumber Daya Aparatur Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan/ Penjenjangan tenaga fungsional Auditor	1.1 Keikutsertaan sumber daya aparatur mengikuti diklat Pembentukan/ Penjenjangan fungsional pengawas, Teknis Substansi

			maupun P2UPD	
		1.2. % Tenaga Fungsional P2UPD	1.2. Mengikutsertakan Sumber Daya Aparatur Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif	1.2. Mengadakan kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) / <i>in house training</i> secara berkala
2	Meningkatnya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2.1 Tingkat Maturitas SPIP	2.1 Perumusan strategi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP, mengidentifikasi area pengendalian yang perlu mendapat perbaikan, merencanakan strategi/rencana aksi, Asistensi OPD	2.1 Pembentukan SATGAS SPIP, Asistensi, melengkapi seluruh dokumen pendukung
		2.2 Tingkat Kapabilitas APIP	2.2 Perumusan strategi peningkatan Kapabilitas APIP, mengidentifikasi area pengendalian yang perlu mendapat perbaikan, merencanakan strategi/rencana aksi	2.2 Pembentukan SATGAS Kapabilitas APIP, menyusun PKPT berbasis risiko, Tenaga Fungsional yang memadai dan kelengkapan seluruh dokumen pendukung lainnya
3	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Nilai Evaluasi AKIP	3.1 Asistensi, Bimbingan Teknis, Reviu Laporan LKjIP Perangkat Daerah tepat waktu dan berkualitas	3.1 Pembentukan SATGAS Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pemanfaatan e-SAKIP
		3.2 Nilai Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	3.2 Asistensi, Bimbingan Teknis, Monitoring secara berkala	3.2 Pembentukan SATGAS Reformasi Birokrasi
		3.3 Nilai EKPPD	3.3 Pendampingan penyusunan LPPD Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah	3.3 Pendampingan penyusunan LPPD Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah, Pembentukan SATGAS LPPD
		3.4 Opini BPK + % Pemerintah Kabupaten	3.4 Reviu Laporan Keuangan Perangkat Daerah tepat waktu dan berkualitas	3.4 Pembentukan SATGAS LKPD, pendampingan
		3.5 % OPD yang memiliki predikat SAKIP CC ke atas	3.5 Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tepat waktu dan berkualitas	3.5 Pembentukan SATGAS Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

					pekerjaan e-SAKIP
4	Menurunnya kasus maupun penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan	4.1. Tingkat Penyelesaian kasus Pengaduan Masyarakat	4.1. Pemeriksaan Internal secara berkala, Pembinaan, pendampingan	4.1	implementasi Whistle Blowing System (WBS)
		4.2. % temuan BPK yang ditindaklanjuti	4.2. Melakukan kegiatan Audit, Monitoring dan Evaluasi, serta Reviu secara berkala	4.2	Pembentukan SATGAS Tindak Lanjut

D. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021

Kode MAK	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan
1	2	3	4	5
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Mamuju	Nilai SAKIP Lingkup SKPD	80
6.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Mamuju	Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD	25
6.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Mamuju	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun	Dokumen
6.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Mamuju	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Tersusun	Dokumen
6.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Mamuju	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang Tersusun	Dokumen
6.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Mamuju	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang Tersusun	Dokumen
6.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Mamuju	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang Tersusun	Dokumen
6.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Mamuju	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Tersusun	Laporan
6.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Mamuju	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	Dokumen
6.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Mamuju	Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD	%
6.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Mamuju	Jumlah ASN yang Disediakan Gaji dan Tunjangannya	Orang
6.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Mamuju	Persentase Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang Disediakan	Persen
6.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Mamuju	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi Keuangan SKPD	Laporan
6.01.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Mamuju	Jumlah Laporan Neraca Keuangan SKPD	Laporan
6.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Mamuju	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang Tersusun	Laporan
6.01.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Mamuju	Persentase Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang Dikelola dan Disiapkan	Persen
6.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Mamuju	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang Tersusun	Laporan
6.01.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Mamuju	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan
6.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Mamuju	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup SKPD	Persen
6.01.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Mamuju	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen
6.01.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Mamuju	Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang Diasuransikan	Unit
6.01.01.1.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Mamuju	Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang Telah Dinilai	Unit

6.01.01.1.03.04	-	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Mamuju	Jumlah Laporan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen
6.01.01.1.03.05	-	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Mamuju	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen
6.01.01.1.03.06	-	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Mamuju	Jumlah Laporan Hasil Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen
6.01.01.1.03.07	-	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Mamuju	Jumlah Laporan Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen
6.01.01.1.05	-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Mamuju	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup SKPD	Persen
6.01.01.1.05.01	-	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Mamuju	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana yang Disediakan	Jenis
6.01.01.1.05.02	-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Mamuju	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang Diadakan	Pasang
6.01.01.1.05.03	-	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Mamuju	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen
6.01.01.1.05.04	-	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Mamuju	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen
6.01.01.1.05.05	-	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Mamuju	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen
6.01.01.1.05.06	-	Pemulangan Pegawai yang Penstun	Mamuju	Persentase Pegawai Pensiun yang Difasilitasi Kepulangannya	Persen
6.01.01.1.05.07	-	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Mamuju	Persentase Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas yang Difasilitasi Kepulangannya	Persen
6.01.01.1.05.08	-	Pemindahan Tugas ASN	Mamuju	Persentase ASN yang Mendapatkan Fasilitas Pindah Tugas	Persen
6.01.01.1.05.09	-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Mamuju	Jumlah PNS yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang
6.01.01.1.05.10	-	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Mamuju	Persentase Keikutsertaan pada Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Persen
6.01.01.1.05.11	-	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Mamuju	Persentase Keikutsertaan pada Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Persen
6.01.01.1.06	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Mamuju	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD	Persen
6.01.01.1.06.01	-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Mamuju	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jenis
6.01.01.1.06.02	-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Mamuju	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jenis
6.01.01.1.06.03	-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Mamuju	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jenis
6.01.01.1.06.04	-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Mamuju	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jenis
6.01.01.1.06.05	-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Mamuju	Jumlah Barang yang Dicitak dan Digandakan	Jenis
6.01.01.1.06.06	-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Mamuju	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jenis
6.01.01.1.06.07	-	Penyediaan Bahan/Material	Mamuju	Jumlah Jenis Bahan/Material yang Disediakan	Jenis
6.01.01.1.06.08	-	Fasilitas Kunjungan Tamu	Mamuju	Persentase Kunjungan Tamu yang Terfasilitasi	Persen
6.01.01.1.06.09	-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Mamuju	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dokumen
6.01.01.1.06.10	-	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Mamuju	Jumlah Laporan Hasil Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD	Dokumen
6.01.01.1.06.11	-	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Mamuju	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SKPD	Dokumen
6.01.01.1.07	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Mamuju	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen
6.01.01.1.07.01	-	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Mamuju	Jumlah Mobil Jabatan yang Diadakan	Unit
6.01.01.1.07.02	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Mamuju	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Diadakan	Unit
6.01.01.1.07.03	-	Pengadaan Alat Besar	Mamuju	Jumlah Alat Besar yang Diadakan	Unit
6.01.01.1.07.04	-	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Mamuju	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Diadakan	Unit
6.01.01.1.07.05	-	Pengadaan Mebel	Mamuju	Jumlah Jenis Mebeleur yang Diadakan	Jenis

6.01.01.1.07.06	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Mamuju	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diadakan	Unit
6.01.01.1.07.07	-	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Mamuju	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Diadakan	Unit
6.01.01.1.07.08	-	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Mamuju	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Diadakan	Unit
6.01.01.1.07.09	-	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Mamuju	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan	Unit
6.01.01.1.07.10	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Mamuju	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Jabatan/Dinas yang Diadakan	Unit
6.01.01.1.07.11	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Mamuju	Jumlah Jenis Peralatan Gedung Kantor yang Diadakan	Unit
6.01.01.1.08	-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Mamuju	Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen
6.01.01.1.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Mamuju	Persentase Surat Menyurat yang Dikelola	Persen
6.01.01.1.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Mamuju	Jumlah Rekening Tagihan yang Dibayarkan	Rekening Tagihan
6.01.01.1.08.03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Mamuju	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Menggunakan Jasa/Pihak Ketiga	Unit
6.01.01.1.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Mamuju	Jumlah Jenis Layanan Umum Kantor yang Disediakan	Jenis
6.01.01.1.09	-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Mamuju	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen
6.01.01.1.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Mamuju	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Mendapatkan Pemeliharaan	Unit
6.01.01.1.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Mamuju	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Mendapatkan Pemeliharaan	Unit
6.01.01.1.09.03		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Mamuju	Jumlah Alat Besar yang Mendapatkan Pemeliharaan	Unit
6.01.01.1.09.04		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Mamuju	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Mendapatkan Pemeliharaan	Unit
6.01.01.1.09.05		Pemeliharaan Mebel	Mamuju	Jumlah Mebel yang Mendapatkan Pemeliharaan	Unit
6.01.01.1.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Mamuju	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Mendapatkan Pemeliharaan	Unit
6.01.01.1.09.07		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Mamuju	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Mendapatkan Pemeliharaan	Unit
6.01.01.1.09.08		Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Mamuju	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Mendapatkan Pemeliharaan	Unit
6.01.01.1.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Mamuju	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Mendapatkan Pemeliharaan	Unit
6.01.01.1.09.10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Mamuju	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Mendapatkan Pemeliharaan	Unit
6.01.01.1.09.11		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Mamuju	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Mendapatkan Pemeliharaan	Unit
6.01.01.1.09.12		Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Mamuju	Jumlah Luas Tanah yang Mendapatkan Pemeliharaan/Rehabilitasi	M2
6.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Mamuju	Opini BPK atas penyajian laporan keuangan penda	WTP
6.01.02.2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Mamuju	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan	Laporan
6.01.02.2.01.01		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Mamuju	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan	Laporan
6.01.02.2.01.02		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Mamuju	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan	Laporan
6.01.02.2.01.03		Reviu Laporan Kinerja	Mamuju	Jumlah Laporan Hasil Reviu	Laporan
6.01.02.2.01.04		Reviu Laporan Keuangan	Mamuju	Jumlah Laporan Hasil Reviu	Laporan
6.01.02.2.01.05		Pengawasan Desa	Mamuju	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan	Laporan
6.01.02.2.01.06		Kerjasama Pengawasan Internal	Mamuju	Jumlah Kerjasama Pengawasan	Laporan
6.01.02.2.01.07		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Mamuju	Jumlah Laporan Hasil Monev	Laporan

6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Mamuju	Persertase pengaduan masyarakat yang memenuhi syarat selesai ditindaklanjuti	Laporan
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Mamuju	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan	Laporan
6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Mamuju	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan	Laporan
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Mamuju	Persertase pengaduan masyarakat memenuhi syarat yang ditindaklanjuti	Persen
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Mamuju	Jumlah Kebijakan yang dikeluarkan	Dokumen
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Mamuju	Jumlah Kebijakan yang dikeluarkan	Dokumen
6.01.03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Mamuju	Jumlah Kebijakan yang dikeluarkan	Dokumen
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Mamuju	% perangkat daerah mendapatkan pelayanan asistensi dan pendampingan	%
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Mamuju	Jumlah Laporan yang terbit	Laporan
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Mamuju	Jumlah Laporan yang terbit	Laporan
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Mamuju	Jumlah Laporan yang terbit	Laporan
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Mamuju	Jumlah Laporan yang terbit	Laporan

Renstra Periode 2017 – 2020 (berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017)

Program	Indikator Program	Kegiatan Renstra
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Pendidikan dan Pelatihan Formal
		Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Tingkat Maturitas SPIP	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
	Tingkat Kapabilitas APIP	Penanganan kasus pada wilayah pemerintah dibawahnya
		Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
		Reviu Laporan Keuangan OPD
		Pelaksanaan Reviu Perencanaan OPD
		Pelaksanaan pemeriksaan masa akhir jabatan kepala daerah
		Pelaksanaan Pengawasan Satuan Kerja Pemprov. Sulbar
		Pelaksanaan Monitoring Implementasi SPIP
		Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas)
		Pelaksanaan Reviu Penyerapan Anggaran dan PBJ
Reviu Dana DAK		
Program Peningkatan Pengawasan Prioritas Nasional	Cakupan obyek pengawasan prioritas nasional (Dana Desa, Dana BOS dan Saber Pungli)	Monev Dana Desa
		Pemeriksaan Dana Bantuan Operasional Sekolah
		Operasionalisasi pemberantasan pungutan liar (Pungli)

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Indeks Reformasi Birokrasi	Pelaksanaan Evaluasi AKIP dan Reviu LKj IP
		Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)

Renstra Periode 2021 – 2022 (berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 pemutakhiran)

6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Lingkup OPD
6.01.01.1.01	- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Data Sektoral Lingkup SKPD
6.01.01.1.02	- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD
6.01.01.1.03	- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup SKPD
6.01.01.1.05	- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup SKPD
6.01.01.1.06	- Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD
6.01.01.1.07	- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6.01.01.1.08	- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6.01.01.1.09	- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Opini BPK atas penyajian laporan keuangan pemda
6.01.02.2.01	- Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan
6.01.02.2.02	- Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase pengaduan masyarakat yang memenuhi syarat selesai ditindaklanjuti
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase pengaduan masyarakat memenuhi syarat yang ditindaklanjuti
6.01.03.2.01	- Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Kebijakan yang dikeluarkan
6.01.03.2.02	- Pendampingan dan Asistensi	% perangkat daerah mendapatkan pelayanan asistensi dan pendampingan

E. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dalam rangka pengukuran dan peningkatan

kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat, maka Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang nantinya akan menjadi **fokus utama** apa yang ingin diwujudkan sehubungan dengan Tugas Pokok dan Fungsi.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2021 adalah sebagai berikut :

1. % Tenaga Fungsional Auditor
2. Tingkat Maturitas SPIP (level)
3. Tingkat Kapabilitas APIP (level)
4. Opini BPK
5. Tingkat Penyelesaian kasus Pengaduan Masyarakat
6. % Temuan BPK yang ditindaklanjuti

Perubahan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Renstra Perubahan, untuk tahun 2021-2022 adalah

1. Persentase Terlaksananya Tugas Pengawasan Mandatory
2. Level Nilai Maturitas SPIP
3. Level Tingkat Kapabilitas APIP
4. Persentase Hasil Monitoring Control Prevention (MCP) Korsupgah KPK

Rincian Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat dapat dilihat pada lampiran

F. Rencana Kerja Tahunan (RKT)

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Revisi Rencana Strategik (RENSTRA) Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat periode 2017-2022.

Adapun rencana kinerja tahunan (RKT) Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat tahun 2021 pada lampiran

G. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), sesuai Perubahan Renstra Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022, terdapat 9 (sembilan) sasaran yang ingin dicapai, rincian dapat dilihat pada lampiran.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng Rangas - Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat
e-mail : inspektoratprovinsisulbar@gmail.com Telp. (0426) 2325296-7 Mamuju 91511

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. H. MAPPEARE, M.MPub**
Jabatan : **Plt. Kepala Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **DR. MUHAMMAD IDRIS.,M.Si**
Jabatan : **Sekretaris Daerah**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini. dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mamuju, Januari 2021

Pihak kedua
SEKRETARIS DAERAH,

Pihak pertama
Plt. KEPALA INSPEKTORAT,



DR. MUHAMMAD IDRIS.,M.Si
Pangkat : Pembina Utama/IVe
NIP : 196411151993031001

Drs. H. MAPPEARE, M.MPub
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 19631231 198703 1 402

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat
 Tahun Anggaran : 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
1 Meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah	1 Persentase Hasil Penilaian Monitoring Control Prevention (MCP) Korsupgah KPK	70%
2 Meningkatkan kinerja pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	1 Nilai Maturitas SPIP	Level 3
	2 Level Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3
3 Meningkatkan pengelolaan organisasi lingkup Inspektorat	1 Nilai RB Lingkup Inspektorat	B
4 Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	1 Opini BPK atas penyajian laporan keuangan pemda	WTP
5 Meningkatnya penyelesaian pengaduan	1 Persentase pengaduan masyarakat memenuhi syarat yang ditindaklanjuti	100%
6 Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Aparatur Lingkup Inspektorat	1 Persentase ASN dengan Deskripsi Pekerjaan yang Sesuai	100%
7 Meningkatnya Pengelolaan Tata Laksana Lingkup Inspektorat	1 Nilai SAKIP Lingkup Inspektorat	B
8 Meningkatnya Pengelolaan Data/Informasi Lingkup Inspektorat	1 Tingkat Dukungan Mutu Data Sektoral dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Lingkup OPD	100%
9 Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Lingkup Inspektorat	1 Opini Atas Laporan Keuangan Lingkup OPD	WTP

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 12,159,163,132	APBD
2 Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp 4,764,782,280	APBD
3 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan & Asistensi	Rp 1,468,839,480	APBD
Jumlah	Rp 18,392,784,892	


Sekretaris Daerah,



DR. MUHAMMAD IDRIS, M.Si
 NIP. 196411151993031001

Mamuju,

Plt. KEPALA INSPEKTORAT,



Drs. H. MAPPEARE, M.MPub
 NIP : 19631231 198703 1 402



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
INSPEKTORAT DAERAH

Alamat : Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng Rangas - Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat
e-mail : inspektoratprovinsisulbar@gmail.com Telp. (0426) 2325296-7 Mamuju 91511

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. H. MAPPEARE, M.MPub**
NIP : 19631231 198703 1 402
Pangkat : Pembina Tk. I
Jabatan : Inspektur Pembantu Wilayah I

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. H. MAPPEARE, M.MPub**
NIP : 19631231 198703 1 402
Pangkat : Pembina Tk. I
Jabatan : Plt. Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini. Dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mamuju, Januari 2021

Pihak kedua
Plt. Kepala Inspektorat,

Pihak pertama
Irbn Wilayah I,

Drs. H. MAPPEARE, M.MPub
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 19631231 198703 1 402

Drs. H. MAPPEARE, M.MPub
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 19631231 198703 1 402

LAMPIRAN DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Organisasi Perangkat Daerah : Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat
 Tahun Anggaran : 2021

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target
(1)		(2)	(3)
1	Meningkatnya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Hasil Penilaian Monitoring Control Prevention (MCP) Korsupgah KPK	76%
2	Meningkatnya kinerja pengawasan penyelenggaraan	Level Nilai Maturitas SPIP	3
3	Meningkatnya pengelolaan organisasi lingkup Inspektorat	Nilai RB Lingkup Inspektorat	B
4	Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Opini BPK atas penyajian laporan keuangan pemda	WTP
5	Meningkatnya penyelesaian pengaduan	Persentase pengaduan masyarakat memenuhi syarat yang ditindaklanjuti	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp 4.764.782.280	APBD
2 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan & Asistensi	Rp 1.468.839.480	APBD
Jumlah	Rp 6.233.621.760	

Mamuju, Januari 2021

Plt. Kepala Inspektorat,

IRBAN WIL I,

Drs. H. MAPPEARE, M.MPub
 NIP : 19631231 198703 1 402

Drs. H. MAPPEARE, M.MPub
 NIP : 19631231 198703 1 402



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
INSPEKTORAT DAERAH

Alamat : Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng Rangas - Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat
e-mail : inspektoratprovinsisulbar@gmail.com Telp. (0426) 2325296-7 Mamuju 91511

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. GUSTAM KAMASE, M.Si**
NIP : 19631231 199203 1 199
Pangkat : Pembina Tk. I
Jabatan : Inspektur Pembantu Wilayah II

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. H. MAPPEARE, M.MPub**
NIP : 19631231 198703 1 402
Pangkat : Pembina Tk. I
Jabatan : Plt. Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini. dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mamuju, 8 Januari 2021

Pihak kedua
Plt. Kepala Inspektorat,

Pihak pertama
Irbn Wilayah II,


Drs. H. MAPPEARE, M.MPub
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 19631231 198703 1 402


Drs. GUSTAM KAMASE, M.Si
Pangkat : Pembina Tk I
NIP : 19631231 199203 1 199

LAMPIRAN DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Organisasi Perangkat Daerah : Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat
 Tahun Anggaran : 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
1 Meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Hasil Penilaian Monitoring Control Prevention (MCP) Korsupgah KPK	75%
2 Meningkatkan kinerja pengawasan penyelenggaraan	Level Nilai Maturitas SPIP	3
	Level Tingkat Kapabilitas APIP	3
3 Meningkatkan pengelolaan organisasi lingkup Inspektorat	Nilai RB Lingkup Inspektorat	B
4 Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Opini BPK atas penyajian laporan keuangan pemda	WTP
5 Meningkatnya penyelesaian pengaduan	Persentase pengaduan masyarakat memenuhi syarat yang ditindaklanjuti	100%


Program	Anggaran	Keterangan
1 Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp 4,764,782,280	APBD
2 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan & Asistensi	Rp 1,468,839,480	APBD
Jumlah	Rp 6,233,621,760	

Mamuju, Januari 2021

 Plt. Kepala Inspektorat,

Drs. H. MAPPEARE, M.MPub
 NIP. 19631231 198703 1 402

IRBAN WIL II,


Drs. GUSTAM KAMASE, M.Si
 NIP : 19631231 199203 1 199



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
INSPEKTORAT DAERAH

Alamat : Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng Rangas - Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat
e-mail : inspektoratprovinsisulbar@gmail.com Telp. (0426) 2325296-7 Mamuju 91511

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Hj. ANDI SURIANTI, SE., M.A.P**
NIP : 19781023 199803 2 002
Pangkat : Pembina
Jabatan : Sekretaris Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. H. MAPPEARE, M.MPub**
NIP : 19631231 198703 1 402
Pangkat : Pembina Tk. I
Jabatan : Plt. Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini. dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mamuju, Januari 2020

Pihak kedua
Plt. Kepala Inspektorat,

Pihak pertama
Sekretaris,



Drs. H. MAPPEARE, M.MPub
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 19631231 198703 1 402



Hj. ANDI SURIANTI, SE., M.A.P
Pangkat : Pembina
NIP : 19781023 199803 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Organisasi Perangkat Daerah : Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat
 Tahun Anggaran : 2021

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target
(1)		(2)	(3)
1	Meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur	Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur	100%
2	Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana	100%
3	Meningkatnya Pengembangan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pemenuhan kebutuhan laporan kinerja dan keuangan	100%
4	Meningkatnya kinerja pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Level Tingkat Kapabilitas APIP	3

Program

Anggaran

Keterangan

1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Rp 12.159.163.132

APBD

Jumlah Rp 12.159.163.132

Mamuju, Januari 2021

Sekretaris,

Hj. ANDI SURIANTI, SE., M.A.P
 NIP : 19781023 199803 2 002

Plt. Kepala Inspektorat,

Drs. H. MAPPEARE, M.MPub
 NIP : 19631231 198703 1 402



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

INSPEKTORAT DAERAH

Alamat : Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng Rangas - Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat
e-mail : inspektoratprovinsisulbar@gmail.com Telp. (0426) 2325296-7 Mamuju 91511

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ANDI NURLIANTI NURDIN, ST**
NIP : 19770425 201001 2 007
Pangkat : Penata Tk. I, III/d
Jabatan : Inspektur Pembantu Wilayah III

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. H. MAPPEARE, M.MPub**
NIP : 19631231 198703 1 402
Pangkat : Pembina Tk. I
Jabatan : Plt. Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini. dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mamuju, 8 Januari 2021

Pihak kedua
Plt. Kepala Inspektorat,

Pihak pertama
Irbn Wilayah III,


Drs. H. MAPPEARE, M.MPub
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 19631231 198703 1 402


ANDI NURLIANTI NURDIN, ST
Pangkat : Penata Tk. I, III/d
NIP : 19770425 201001 2 007

LAMPIRAN DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Organisasi Perangkat Daerah : Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat
 Tahun Anggaran : 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
1 Meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Hasil Penilaian Monitoring Control Prevention (MCP) Korsupgah KPK	70%
2 Meningkatkan kinerja pengawasan penyelenggaraan	Level Nilai Maturitas SPIP	3
	Level Tingkat Kapabilitas APIP	3
3 Meningkatkan pengelolaan organisasi lingkup Inspektorat	Nilai RB Lingkup Inspektorat	B
4 Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Opini BPK atas penyajian laporan keuangan pemda	WTP
5 Meningkatkan penyelesaian pengaduan	Persentase pengaduan masyarakat memenuhi syarat yang ditindaklanjuti	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp 4,764,782,280	APBD
2 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan & Asistensi	Rp 1,468,839,480	APBD
Jumlah	Rp 6,233,621,760	

Mamuju, 8 Januari 2021

IRBAN WIL III



ANDI NURLIANTI NURDIN, ST
 NIP : 19770425 201001 2 007



Plt. Kepala Inspektorat,
Drs. H. MAPPEARE, M.MPub
 NIP : 19631231 198703 1 402



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
INSPEKTORAT DAERAH

Alamat : Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng Rangas - Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat
e-mail : inspektoratprovinsisulbar@gmail.com Telp. (0426) 2325296-7 Mamuju 91511

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Hj. JUSNAH, A.Md**
NIP : 19801205 200804 2 003
Pangkat : Penata Muda Tk. I, III/b
Jabatan : Kasubag. Umum dan Kepegawaian
Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Hj. ANDI SURIANTI, SE., M.A.P**
NIP : 19781023 199803 2 002
Pangkat : Pembina
Jabatan : Sekretaris Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat
Selaku atasan pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini. dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mamuju, 8 Januari 2020

Pihak kedua
Sekretaris,

Hj. ANDI SURIANTI, SE., M.A.P
Pangkat : Penata
NIP : 19781023 199803 2 002

Pihak pertama
Kasubag. Umum dan Kepegawaian

Hj. JUSNAH, A.Md
Pangkat : Penata Muda Tk. I
NIP : 19801205 200804 2 003

Mengetahui :

Plt. Kepala Inspektorat

Drs. H. MAPPEARE, M.MPub
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 19631231 198703 1 402



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat
Tahun Anggaran : 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur	Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur	100%		
2 Meningkatkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana	100%		
3 Meningkatkan Pengembangan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pemenuhan kebutuhan laporan kinerja dan keuangan	100%		

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 12,159,163,132	APBD
Jumlah	Rp 12,159,163,132	

Mamuju, 6 Januari 2020

Kasubag. Umum dan Kepegawaian

Sekretaris,

Hj. ANDI SURIANTI, SE., M.A.P
NIP : 19781023 199803 2 002

Hj. JUSNAH, A.Md
NIP : 19801205 200804 2 003

Mengetahui :

Pli Kepala Inspektorat,

Dr. H. MAPPEARE, M.MPub
NIP : 19631231 198703 1 402



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
INSPEKTORAT DAERAH

Alamat : Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng Rangas - Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat
e-mail : inspektoratprovinsisulbar@gmail.com Telp. (0426) 2325296-7 Mamuju 91511

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SULTAN TRANSASMOKO, SH.,MH**
NIP : 19850909 200604 1 003
Pangkat : Penata
Jabatan : Kasubag. Program dan Keuangan
Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Hj. ANDI SURIANTI, SE., M.A.P**
NIP : 19781023 199803 2 002
Pangkat : Pembina
Jabatan : Sekretaris Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat
Selaku atasan pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini. dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mamuju, Januari 2020

Pihak kedua
Sekretaris,

Hj. ANDI SURIANTI, SE., M.A.P
Pangkat : Penata
NIP : 19781023 199803 2 002

Pihak pertama
Kasubag. Program dan Keuangan

SULTAN TRANSASMOKO, SH.,MH
Pangkat : Penata
NIP : 19850909 200604 1 003

Mengetahui :

Plt. Kepala Inspektorat

Drs. H. MAPPEARE, M.MPub
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 19631231 198703 1 402

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat
Tahun Anggaran : 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur	Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur	100%		
2 Meningkatkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana	100%		
3 Meningkatkan Pengembangan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pemenuhan kebutuhan laporan kinerja dan keuangan	100%		

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 12,159,163,132	APBD
Jumlah Rp 12,159,163,132		

Mamuju, Januari 2021

Sekretaris,

Hj. ANDI SURIANTI, SE., M.A.P
NIP : 19781023 199803 2 002

Kasubag. Program dan Keuangan

SULTAN TRANSAS MOKO, SH.,MH
NIP : 19850909 200604 1 003

Mengetahui :

Plt. Kepala Inspektorat,

Drs. H. MAPPEARE, M.MPub
NIP : 19631231 198703 1 402

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja adalah proses di mana Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat menetapkan parameter hasil untuk dicapai oleh program, investasi dan akuisisi yang dilakukan berdasarkan apa yang diperjanjikan sebelumnya di dalam Perjanjian Kinerja (perkin) antara Kepala Inspektorat dengan Gubernur Sulawesi Barat. Pengukuran yang dilakukan nantinya akan dipakai memberikan umpan balik dalam bentuk tindakan yang praktis dan tepat serta memberi informasi mengenai prestasi implementasi rencana dan titik dimana Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat selaku perangkat daerah membutuhkan penyesuaian dengan kegiatan perancangan dan penanganan.

Tujuan Pengukuran kinerja ini adalah :

1. Menilai capaian secara kuantitatif setiap indikator kinerja sebagai bahan kontribusi bagi proses penilaian (evaluasi) keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran, dan tujuan;
2. Memberikan pemahaman bahwa pengukuran kinerja tidak hanya difokuskan kepada indikator *inputs* saja, tetapi yang lebih penting adalah indikator *outputs*, *outcomes*, *benefits*, dan *impacts*;
3. Memberikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja yang lebih sistematis, terukur, dan dapat diterapkan.

Pengukuran atas pencapaian sasaran dengan menggunakan 2 (dua) rumus yang disesuaikan dengan karakteristik komponen realisasinya, yaitu :

Rumus 1

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Rumus 2

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja rendah, rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian atas capaian kinerja Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat tahun 2021 menggunakan kategori capaian kinerja dengan skala ordinal, mengikuti modul Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diterbitkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.1
Kategori Pencapaian Kinerja

No.	Rentang Capaian Kinerja	Interpretasi/Kategori Capaian Kinerja
1.	>85-100	Memuaskan
2.	>75 – 85	Sangat Baik
3.	>65 – 75	Baik
4.	>50 – 65	Cukup Baik
5.	>30 – 50	Agak kurang
6.	0 – 30	Kurang

Pengukuran Capaian kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2021 dapat dilihat pada lampiran

Dengan terjadinya pandemi Covid-19, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melakukan *refocusing* dan *realokasi* anggaran pada seluruh satuan kerja dalam rangka penanganan dan pananggulangan pandemi covid-19 dan pemulihan ekonomi. Untuk itu Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat telah melakukan *refocusing* dan *merealokasi* anggaran sebesar Rp. 762.606.319,-. Pengurangan anggaran kegiatan pada program pengawasan dilakukan dengan meminimalkan input namun dengan output yang tetap. Hal ini juga dapat dilihat pada perjanjian kinerja tahun 2021 baik ditingkat eselon II, III dan IV yang tidak mengalami perubahan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2021. Pelaksanaan target kinerja yang telah diperjanjikan tetap dilaksanakan dengan capaian sebesar **99,97%**. Salah satu upaya pencapaian target kinerja di masa pandemi, pelaksanaan pengawasan Inspektorat dilakukan dengan metode online baik via whats app dan by phone dengan tetap memperhatikan standar audit yang berlaku.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Evaluasi dan analisis capaian kinerja adalah proses penilaian dengan tujuan untuk melihat keberhasilan organisasi difokuskan pada capaian indikator kinerja sasaran. Evaluasi dan analisis terhadap kegiatan lebih terfokus untuk menilai efisiensi dan efektifitas. Evaluasi dan analisis atas capaian kinerja Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- 1) Sasaran meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur pengawas dicapai melalui program Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur dengan indikator penilaian yaitu persentase peningkatan sumber daya aparatur untuk para tenaga fungsional berupa keikutsertaan Pendidikan dan Pelatihan Penjurusan bagi Auditor maupun P2UPD (Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah) dimasing-masing Lembaga Instansi Pembina (BPKP dan Irjen Depdagri) dengan target dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021 sebesar **100%**. Adapun capaian kinerja Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 sebesar **100%** interpretasi dari target 20 (dua puluh) orang yang diusulkan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan pembentukandan penjurusan fungsional pengawas dan 1 (satu) orang pejabat struktural yang mengikuti diklat kepemimpinan tingkat III. Meski di tahun 2021 terdapat *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi, alokasi pendanaan biaya pengembangan sumber daya aparatur untuk tahun anggaran berjalan. Menyikapi kondisi tersebut untuk mengakomodir seluruh kebutuhan pengembangan sumber daya aparatur, diberikan penugasan metode *daring* atau *online learning* bagi para tenaga fungsional berupa webinar dan atau workshop terkait pengawasan APIP.

Salah satu kewajiban Fungsional Pengawas sebagaimana ditetapkan dalam standar pengawasan Inspektorat Jenderal Kementrian adalah meningkatkan pengetahuan, keahlian dan keterampilan, serta kompetensi lain melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan (*Continuing Profesional Education*), guna menjamin kompetensi yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan APIP dan perkembangan lingkungan pengawasan. Pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan (*Continuing Profesional Education*) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembelajaran terus menerus yang sangat penting bagi Fungsional Pengawas dalam meningkatkan kompetensinya. Pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan tersebut dapat diperoleh melalui kegiatan seperti Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Diseminasi, Workshop, Lokakarya dan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS).

Kegiatan-kegiatan tersebut, selain sangat membantu meningkatkan kapabilitas Sumber Daya aparatur juga membantu para Fungsional Pengawas untuk memperoleh Angka Kredit.

**Jumlah Fungsional Pengawas Menurut Jenjang Jabatan
di Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat**

No	Tahun	Fungsional Pengawas		Jumlah
		Auditor	P2UPD	
1	2	3	4	5
2	2017	34	7	41
3	2018	52	8	60
4	2019	41	10	51
5	2020	41	9	50
6	2021	41	15	56

Prestasi LKPD 10 Tahun terakhir, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

Tahun	No. LHP	Tanggal LHP	Predikat
2011	03.A/LHP/XIX.MAM/05/2012	15 Juni 2011	WDP
2012	04.A/LHP/XIX.MAM/06/2013	28 Juni 2013	WDP
2013	03.A/LHP/XIX.MAM/06/2014	16 Juni 2014	WDP
2014	01.A/LHP/XIX.MAM/05/2015	29 Mei 2015	WTP
2015	01.A/LHP/XIX.MAM/05/2016	29 Mei 2016	WTP
2016	01.A/LHP/XIX.MAM/05/2017	26 Mei 2017	WTP
2017	03.A/LHP/XIX.MAM/05/2018	31 Mei 2018	WTP
2018	07.B/LHP/XIX.MAM/05/2019	24 Mei 2019	WTP
2019	05.A/LHP/XIX.MAM/06/2020	22 Juni 2020	WTP
2020	13.A/LHP/XIX.MAM/05/2021	27 Mei 2021	WTP
2021			

Sumber : LHP BPK-RI

- 4) Sasaran terlaksananya tugas pengawasan *Mandatory* dengan indikator penilaian yaitu persentase terlaksananya tugas pengawasan *mandatory* dengan target dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021 sebesar **100%**. Adapun capaian pelaksanaan tugas pengawasan *mandatory* untuk tahun 2021 secara keseluruhan sebesar **88,62%**, capaian belum mencapai target disebabkan adanya refocusing dan relokasi anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi berpengaruh terhadap ketersediaan alokasi pembiayaan tugas pengawasan *mandatory* untuk tahun anggaran berjalan dan dalam kondisi pandemi *Corona Virus Disease (COVID-19)* di tengah-tengah masyarakat tanpa terkecuali para aparatur di lingkungan kerja, serta himbauan dari Pemerintah Pusat maupun Daerah tentang *physical distancing*, penerapan *work from home (WFH)* bagi para ASN di awal-awal pandemi sampai dengan penerapan *new normal* di kehidupan sehari-hari termasuk dalam lingkungan kerja yang bertujuan menekan penyebaran *COVID-19* ke semua kondisi tersebut menjadi hambatan / kendala terlaksananya tugas pengawasan

mandatory secara optimal, adapun yang dimaksud dengan tugas pengawasan mandatory yaitu :

1. Penugasan reviu (DAK, LKPD, LKjIP, RKPD, Renja, KUA-PPAS, RKA, Penyerapan Anggaran dan PBJ) dengan capaian diakhir tahun 85,71%,
2. Penugasan evaluasi (SAKIP, SPIP, RB, Pelayanan Publik, EPPD) dengan capaian diakhir tahun 89%,
3. Penugasan pemeriksaan (Komprehensif, Audit Kinerja, Audit Gender, Pemeriksaan Opname Kas dan Probity Audit) dengan capaian diakhir tahun 79,8% dan;
4. Penugasan monitoring (Dana BOS, Dana Desa, Rencana Pemberantasan Korupsi dan Saber Pungli) dengan capaian diakhir tahun 100% yang keseluruhan 4 (empat) sub penugasan pengawasan mandatory tersebut tercapai persentase total sebesar **88,62%**.

Hasil peringkat evaluasi Evaluasi LPPD kabupaten se-Provinsi Sulawesi Barat secara nasional hingga LKjIP ini dibuat, belum diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Hal yang masih menjadi kendala adalah beberapa kabupaten masih memiliki kekurangan data pendukung disebabkan tingkat kesadaran dan kepedulian OPD masih rendah dalam menyiapkan dan memberikan data pendukung LPPD ke Biro Tata Pemerintahan, perolehan nilai oleh Kabupaten ini tentunya berimbas pada penilaian EKPPD di tingkat provinsi, untuk itu, Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat pada tahun berikutnya akan melakukan pembinaan dan evaluasi pendahuluan untuk mengurangi tingkat risiko kekurangan data pada saat evaluasi final yang dilakukan oleh Tim Pusat Kementrian Dalam Negeri.

Peringkat LPPD secara Nasional

Tahun	No. Keputusan Menteri Dalam Negeri	Peringkat	Skor	Prestasi
2014	800-35 Tahun 2014	18	24,526	Tinggi
2015	120-10421 Tahun 2015	26	24,739	Tinggi
2016	100-53 Tahun 2016	26	26,043	Tinggi
2017	118-8840 Tahun 2018	18	28,172	Tinggi
2018	Belum keluar	Belum keluar	Belum keluar	Belum keluar
2019	Belum keluar	Belum keluar	Belum keluar	Belum keluar
2021	Belum keluar	Belum keluar	Belum keluar	Belum keluar
2022	Belum keluar	Belum keluar	Belum keluar	Belum keluar

Predikat SAKIP Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
34,23 C	35,36 C	37,25 C	44,65 C	50,23 CC	51,88 CC	54,05 CC	56,84 CC	60,61 B	63,14 B	Belum Keluar

Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

No	Tahun	Hasil Evaluasi AKIP OPD
1	2	3
1	2019	BB sebanyak 3 OPD, B sebanyak 11 OPD, CC sebanyak 21 OPD, C sebanyak 5 OPD,
2	2020	BB sebanyak 3 OPD, B sebanyak 22 OPD, CC sebanyak 16 OPD, D sebanyak 1 OPD,
3	2021	BB sebanyak 4 OPD, B sebanyak 28 OPD, CC sebanyak 7 OPD, D sebanyak 1 OPD,

Predikat Reformasi Birokrasi (RB) Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
33,87 C	50,31 CC	56,12 CC	57,46 (CC)	60,28 (B)	60,04 B	Belum Keluar

Nilai RB Lingkup Inspektorat

Tahun					Ket
2017	2018	2019	2020	2021	
tidak dilakukan utk OPD	tidak dilakukan utk OPD	32.18	23.5	32.37	pengkategorian belum ada untuk OPD, nanti setelah digabung menjadi RB Provinsi baru ada kategori

sumber data : Satgas RB Inspektorat Prov. Sul-Bar

- 5) Sasaran terlaksananya tugas pengawasan berdasarkan permintaan dengan indikator penilaian yaitu persentase terlaksananya tugas pengawasan berdasarkan perintah dengan target dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021 sebesar **100%**. Adapun capaian pelaksanaan tugas pengawasan berdasarkan perintah untuk tahun 2021 secara keseluruhan sebesar **146,66%**, capaian melebihi target dapat dilihat dari tugas pengawasan berdasarkan perintah yaitu audit dengan tujuan tertentu yang semula diawal tahun ditargetkan sebanyak 15 penugasan audit namun pada akhir tahun anggaran 2021 terrealisasi sebanyak 22 penugasan audit. Hal ini disebabkan adanya kebijakan penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang teknis pelaksanaannya dilapangan dilaksanakan oleh SKPD terkait sehingga untuk menjaga

kualitas pelaksanaan dan tingkat kepatuhan terhadap peraturan maka sesuai peran APIP sebagai *quality assurance* dan *consulting partner* oleh Pimpinan diperintahkan Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat melakukan pengawasan dimasing-masing SKPD teknis yang melaksanakan kegiatan penanganan pandemi COVID-19 baik dari segi perencanaan sampai dengan output hasil kegiatannya. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat untuk kegiatan penanganan pandemi COVID-19 dimasing-masing OPD yaitu Reviu Rencana Kebutuhan Biaya (reviu RKB) dan monitoring evaluasi pelaksanaan.

- 6) Sasaran terlaksananya kegiatan pembinaan memuat 3 (tiga) indikator penilaian dengan capaian masing-masing sebagai berikut :
- a persentase terlaksananya kegiatan pembinaan umum dengan target dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021 sebesar **90%**. Adapun capaian pelaksanaan kegiatan pembinaan umum untuk tahun 2021 sebesar 76% atau terealisasi sebanyak 30 dari target yang ditetapkan pada awal tahun yaitu sebanyak 44 penugasan, tidak tercapainya pelaksanaan kegiatan ini disebabkan kegiatan pembinaan umum dialihkan pada penugasan pemeriksaan / audit berdasarkan permintaan mengingat tingginya volume permintaan reviu, audit dan atau pemeriksaan oleh auditor dalam rangka refocusing anggaran penanganan COVID-1 dan isu-isu strategis lainnya.
 - b Persentase terlaksananya kegiatan pembinaan berdasarkan permintaan dengan target dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021 sebesar **80%**. Adapun realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan berdasarkan permintaan berupa pembinaan dengan tujuan tertentu untuk tahun 2021 sebesar 73,13% atau belum mencapai target yang direncanakan yaitu sebanyak 67 target penugasan pembinaan dengan tujuan tertentu dan terealisasi sebanyak 49 penugasan. Hal ini disebabkan dialihkan pada penugasan pemeriksaan / audit berdasarkan permintaan mengingat tingginya volume permintaan reviu, audit dan atau pemeriksaan oleh auditor dalam rangka refocusing anggaran penanganan COVID-1 dan isu-isu strategis lainnya.
 - c Persentase terlaksananya kegiatan konsultasi dengan target dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021 sebesar **100%**. Adapun capaian pelaksanaan kegiatan konsultasi untuk tahun 2021 mencapai target (**100%**). Kegiatan mencapai target disebabkan layanan konsultasi yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat tidak hanya secara konvensional (tatap muka) namun dalam rangka himbuan pembatasan sosial atau *physical distancing* untuk memutus rantai penularan COVID-19, bentuk layanan konsultasi dilakukan via elektronik (*zoom meeting, link consul website, email, WA dan by phone*).

- 7) Sasaran meningkatnya Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan indikator penilaian yaitu level nilai maturitas SPIP berada di Level 3. Dapat disampaikan untuk tahun 2021, BPKP tidak melakukan penilaian Maturitas SPIP, karena dilakukan setiap 2 tahun sekali sehingga realisasi dari target dalam perjanjian kinerja yaitu **level 3** masih tercapai tahun ini (2021) dan atau dengan persentase capaian berdasarkan pengukuran kinerja sebesar **100%**, adapun Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat telah melakukan penilaian mandiri tingkat maturitas SPIP, dengan mengambil 9 (sembilan) OPD yang dijadikan sampel, pemilihan sampel ini didasarkan pada OPD yang memiliki pelayanan publik ke masyarakat, tingkat risiko tinggi dan besaran anggaran.

Level Maturitas SPIP

Tahun	No. Laporan	Tanggal Laporan	Nilai	Level
2016			1,917	Level 1
2017	LEV-284/PW32/6/2017	15-Des-17	2,573	Level 2
2018	LEV-340/PW32/3/2018	17-Des-18	3,0602	Level 3
2019	Belum keluar	Belum keluar	Belum keluar	Belum keluar
2020	Belum keluar	Belum keluar	Belum keluar	Belum keluar
2021	Belum keluar	Belum keluar	Belum keluar	Belum keluar

- 8) Sasaran meningkatnya tingkat kapabilitas APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) dengan indikator penilaian yaitu level tingkat kapabilitas APIP berada di level 3. Dapat disampaikan bahwa hasil kapabilitas APIP untuk Tahun 2021 hingga LKjIP ini dibuat belum dikeluarkan Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Tingkat Kapabilitas APIP (Inspektorat Provinsi)

No.	Nama Daerah	Tingkat Kapabilitas APIP						
		Tahun						
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Provinsi Sulawesi Barat	Level 2 DC	Level 2	Level 3 DC	Level 3	Level 3	Belum keluar	Belum keluar
2	Kabupaten Mamuju	Level 1	Level 2	Level 2	2 +	Level 3	Belum keluar	Belum keluar
3	Kabupaten Mamuju Tengah	Level 1	Level 1	Level 1	2	Level 2	Belum keluar	Belum keluar
4	Kabupaten Pasangkayu	Level 1	Level 2 DC	Level 2 DC	2 +	Level 3	Belum keluar	Belum keluar
5	Kabupaten Majene	Level 2 DC	Level 2	Level 3 DC	Level 3	Level 3	Belum keluar	Belum keluar
6	Kabupaten Polewali Mandar	Level 1	Level 2 DC	Level 2	Level 3	Level 3	Belum keluar	Belum keluar
7	Kabupaten Mamasa	Level 2 DC	Level 2 DC	Level 2 DC	2 +	Level 3	Belum keluar	Belum keluar

Hasil Quality Assurance kegiatan QA terhadap 14 *Key Process Area* (KPA), dari 6 elemen dengan 93 pernyataan untuk tingkat Kapabilitas APIP berdasarkan Laporan Hasil QA BPKP Nomor : LQAPIP-131/PW32/6/2021, tanggal 20 Juni 2021, tentang Laporan Hasil Penjaminan Kualitas (*Quality Assurance*) atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Level 3 Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat sudah berada pada Level 3 dan mencapai target RPJMN, Level 3 - dengan interpretasi bahwa, semua KPA telah terimplementasikan secara baik dan terus menerus (*institutionalized*).


- 9) Sasaran meningkatnya hasil nilai Monitoring Control Prevention (MCP) Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan indikator penilaian yaitu persentase hasil MCP Korsupgah KPK target 80%. Adapun capaian persentase hasil MCP Korsupgah KPK untuk tahun 2021 sebesar 78,45%.

Capaian Monitoring Control Prevention (MCP) Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) KPK 4 Tahun Terakhir


Tahun	Capaian	Ket
2018	63%	terdapat beberapa indikator yang belum terpenuhi yaitu Integrasi perencanaan dan penganggaran, Penerapan e-signature, Integrasi dengan aplikasi OSS, Implementasi TPP sesuai PermenPANRB 34, Penerapan Tax Clearance. Selain itu terdapat pula beberapa indikator yang nilainya belum maksimal diantaranya Penggunaan ASB, Perangkat pendukung UKPBI, Penayangan RUP, Pemenuhan kewajiban pemohon perizinan, Kecukupan jumlah SDM APIP dan Kepatuhan LHKPN.
2019	70%	terdapat 2 indikator yang belum terpenuhi yaitu Integrasi perencanaan dan penganggaran serta Penerapan E-Signature. Selain itu, terdapat pula beberapa indikator yang nilainya belum maksimal diantaranya: Penganggaran APBD, Perangkat pendukung UKPBJ, Sistem Perizinan online, Kecukupan jumlah SDM APIP, Kepatuhan gratifikasi, Database Wajib pajak yang handal dan Legalisasi kepemilikan BMD
2020	66,66%	terdapat beberapa indikator ada yang belum terpenuhi, ada juga indikator yang terpenuhi namun masih kurang, diantaranya adalah Sertifikasi Aset, Penagihan Piutang Pajak, Peningkatan Pajak, Pelaksanaan Tupoksi, Pengendalian dan Pengawasan, kecukupan SDM APIP
2021	78,45%	terdapat sub indikator yang belum terpenuhi yaitu Pengendalian Gratifikasi, evaluasi benturan kepentingan dan penertiban aset. Selain itu, terdapat juga sub indikator yg sdh terpenuhi namun belum maksimal diantaranya kecukupan SDM APIP, Regulasi Manajemen ASN, Capaian penagihan tunggakan pajak daerah dan sertifikasi aset

Hasil Monitoring Kepatuhan LHKPN Pemprov. Sul-Bar 3 tahun terakhir sebagai berikut :

Tahun WL 2018
(98,66%)




Tahun WL 2019
(98,40%)



Tahun WL 2020
(100%)

Monitoring Pelaporan Penyelenggara Negara

Permalink Data Ber Tanggal: 01/08/2021 00:49:02




Tingkat Pelaporan dan Kepatuhan LHKPN se-Sulawesi Barat WL Tahun 2020

No	INSTANSI	Wajib Lapor	Sudah Lapor	Belum Lapor	Pelaporan	Belum Lengkap	Lengkap	KEPATUHAN 31 DES 2021
1	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU	30	30	0	100,00%	0	30	100,00%
2	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH	28	28	0	100,00%	0	28	100,00%
3	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU	29	29	0	100,00%	0	29	100,00%
4	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT	45	45	0	100,00%	0	45	100,00%
5	PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE	142	142	0	100,00%	0	142	100,00%
6	PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH	141	141	0	100,00%	0	141	100,00%
7	PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU	184	184	0	100,00%	0	184	100,00%
10	PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR	72	72	0	100,00%	0	72	100,00%
9	PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA	769	769	0	100,00%	3	766	99,61%
8	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT	949	949	0	100,00%	17	932	98,11%
11	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJENE	25	25	0	100,00%	1	24	96,00%
12	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR	45	45	0	100,00%	3	42	93,33%
13	PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU	258	251	7	97,29%	9	242	93,80%
14	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMASA	30	29	1	96,67%	0	29	96,67%

*Pelaporan = Jumlah Sudah Lapor dibagi seluruh Wajib Lapor
*Kepatuhan = jumlah status pelaporan LHKPN Lengkap dibagi seluruh Wajib Lapor

Terhadap tindak lanjut temuan hasil pengawasan BPK, BPKP, Inspektorat Jenderal, dan Inspektorat Provinsi diuraikan sebagai berikut :

Berdasarkan Laporan hasil pemeriksaan BPK-RI sejak terbentuknya Provinsi Sulawesi Barat diketahui terdapat 557 pokok temuan dengan jumlah rekomendasi sebanyak 1.210. Hasil monitoring tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan pada OPD terkait dan hasil pemutakhiran data TLHP Semester 2 bulan Desember 2021 dengan tim BPK RI diperoleh hasil, telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi sebanyak 898 rekomendasi, tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah sebanyak 58 rekomendasi, ditindaklanjuti namun belum sesuai rekomendasi sebanyak 245 rekomendasi dan belum ditindaklanjuti sebanyak 9 rekomendasi



Sumberdata : SIPTL BPK

Trend Jumlah Rekomendasi BPK-RI Tahun 2018-2021 di Provinsi Sulawesi Barat

Tahun	Jumlah Temuan BPK	Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi yang selesai	Rekomendasi yang Belum selesai	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	$(6 = 4/3)$
2016	19 Temuan	32 Rekomendasi	30	2	93,8
2017	41 Temuan	142 Rekomendasi	101	41	71,1
2018	58 Temuan	119 Rekomendasi	97	22	81,5
2019	28 Temuan	79 Rekomendasi	52	27	65,8
2020	28 Temuan	77 Rekomendasi	38	39	49,4
2021	28 Temuan	77 Rekomendasi	34	43	44,2

Jumlah rekomendasi BPK dalam dua tahun terakhir mengalami penurunan, dikarenakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi penurunan jumlah temuan dan rekomendasi dari laporan hasil pemeriksaan oleh BPK yakni :

- ditindaklanjutinya rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan Inspektorat tahun-tahun sebelumnya; dan
- Tingkat kepatuhan OPD terhadap ketentuan perundang-undangan atas pengelolaan pemerintahan semakin meningkat.

Hasil dari Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK mendukung tercapainya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas penyajian laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat selama 7 tahun ber-turut-turut dari Tahun 2014-2021.

**TINDAK LANJUT TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN BPKP
DI PROVINSI SULAWESI BARAT**

Tahun	Jumlah Temuan	Jumlah TL	Saldo TL	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>(5 = 3/2)</i>
2016	17	13	4	76,5
2017	33	10	23	30,3
2018	43	9	34	20,9
2019	24	14	10	58,3
2020	13	9	4	69,2
2021	17	5	14	29,1

sumber data : BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat

**TINDAK LANJUT TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDAGRI
DI PROVINSI SULAWESI BARAT**

Tahun	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi yang selesai	Rekomendasi yang Belum selesai	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>(5 = 4-3)</i>	<i>(6 = 4/3)</i>
2016	34	48	48	-	100%
2017	19	35	35	-	100%
2018	16	37	36	-	97%
2019	16	22	22	-	100%
2020	7	8	0	8	-
2021	18	33	0	33	-

sumber data : Satgas Tindak Lanjut Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat

Hasil pemeriksaan Inspektorat Tahun Anggaran 2020 terdapat 1037 rekomendasi telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi sebanyak 918 dan belum ditindaklanjuti sebanyak 119 rekomendasi atau hasil tindaklanjut sampai dengan Desember 2021 telah mencapai 88,52%

Banyaknya obrik pengawasan yang dilakukan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan Sistem Pengendalian Intern yang berdampak mengurangi tingkat risiko yang dihadapi oleh pihak manajemen.

Adapun kendala yang dihadapi oleh tim money adalah ;

1. Kurang proaktifnya OPD dalam menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan
2. Kurangnya dukungan dan perhatian/komitmen pimpinan OPD atas tindaklanjut temuan hasil pemeriksaan

3. Tidak adanya tim tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan disetiap OPD
4. Adanya beberapa temuan pihak ketiga yang tidak diketahui alamatnya
5. Majelis TGR dan TPKD belum aktif melaksanakan tugas, sehingga temuan yang sifatnya sulit untuk ditindak lanjut tidak ada proses lebih lanjut
6. Rekomendasi di OPD Kabupaten sulit ditindaklanjuti/dipantau

Salah satu langkah yang diambil oleh Inspektorat dalam mempercepat penyelesaian tindak lanjut adalah dengan membentuk SATGAS Tindak Lanjut Inspektorat yang fokus menangani dan berkoordinasi intensif dengan tim tindak lanjut BPK-RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat.

Pengawasan lainnya yang dilakukan oleh Inspektorat adalah Pemeriksaan Khusus terhadap ASN yang mengajukan permohonan izin cerai, tingginya pengaduan masyarakat ini terkait kasus pengaduan izin perceraian Pegawai Negeri Sipil yakni sebanyak 13 (tiga belas) kasus, ini mengindikasikan bahwa tingkat perceraian cukup tinggi, Inspektorat menilai, perlu dibuatkan regulasi/kebijakan yang lebih rinci dan komprehensif tentang perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sehingga dapat meminimalisir Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permohonan izin cerai.

**Rekapitulasi pengaduan perceraian PNS Pemprov. Sul-Bar
5 (lima) tahun terakhir**

Tahun	Angka Pengaduan Perceraian PNS Pemprov. Sul-Bar
2016	14 kasus
2017	12 kasus
2018	17 kasus
2019	20 kasus
2020	14 kasus
2021	13 kasus

Dalam pelaksanaannya kegiatan ini tidak ditemui kendala yang berarti.

C. Akuntabilitas Keuangan

APBD Tahun 2021

No	Uraian	Nilai Pagu	Realisasi	%	Sisa
1	Belanja Tidak Langsung	Rp. 8.551.861.586,-	Rp. 8.518.095.278,-	99,53%	Rp. 40.519.308,-
2	Belanja Langsung	Rp. 9.113.382.086,-	Rp. 8.978.713.351,-	98,52%	Rp. 134.668.735,-
Total BTL + BL		Rp. 17.685.243.672,-	Rp. 17.493.801.629,-	98,93%	Rp. 188.435.043,-

Sumber data : SPJ Fungsional Inspektorat, per 31 Desember 2021

APBN Tahun 2021

Pagu sebesar Rp. 139.180.000

Realisasi sebesar Rp. 97.280.000 atau 69,90%

Sumber data : SPJ APBN Inspektorat, per 31 Desember 2021

Realisasi Anggaran per Program dan Kegiatan Inspektorat APBD Tahun Anggaran 2021

Kode Rek.	PROGRAM dan KEGIATAN	NILAI PAGU (Rp)	NILAI REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
6.01	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan			
6.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.924.438.909	1.079.4409.395	98,81%
6.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	190.105.560	172.399.932	
6.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.604.675.786	8.564.146.278	
6.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	31.000.000	30.894.785	
6.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	299.652.000	289.463.800	
6.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	419.026.918	417.470.564	
6.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	556.156.197	523.091.610	
6.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	384.356.248	363.948.764	
6.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	439.466.200	432.993.662	
6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	4.736.721.123	4.719.506.864	99,64%
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	3.702.148.843	3.692.945.264	
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1.034.572.280	1.026.561.600	
6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	2.030.836.640	1.982.892.370	97,64
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	386.273.000	380.741.718	
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	1.644.563.640	1.602.150.652	
TOTAL		17.685.243.672	17.493.801.629	98,93%

Sumber : SPJ Belanja - Fungsional Bendahara Pengeluaran, per 31 Desember 2021

Tabel 3.4
Rekapitulasi Barang ke Neraca T.A. 2021

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
1.3	ASET TETAP	Rp. 7.581.084.161,64
1	Tanah	Rp. 0,-
2	Peralatan dan Mesin	Rp. 3.754.930.315,19
3	Gedung dan Bangunan	Rp. 3.826.153.846,45
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp. 0,-
5	Aset Tetap Lainnya	Rp. 0,-
6	Konstruksi dalam pengerjaan	Rp. 0,-
	Aset Tidak Berwujud	Rp. 0,-
	ASET LAINNYA	Rp. 262.359.149,81
	Aset Kondisi Rusak Berat / Hilang	Rp. 262.359.149,81

Sumber : *Pengurus Barang Inspektorat, per 31 Desember 2021*

D. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Proses yang efisien ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih murah dan lebih cepat. 5M adalah istilah yang merujuk pada faktor produksi utama yang dibutuhkan oleh suatu organisasi agar dapat beroperasi secara maksimal. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Model 5 M.

Isi dari model 5M adalah :

1. Man (manusia), jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 73 orang, terdiri dari Fungsional Pengawas sebanyak 50 orang (68%).
2. Machine (mesin) rincian *terlampir*
3. Money (uang/modal), dukungan anggaran baik APBD maupun APBN, dengan Total Pagu APBD sebesar Rp. 17,685,243,672,- dengan Realisasi Rp. 17.493.801.629,- (98,93%) dan Pagu APBN sebesar Rp. 39.180.000,- dengan Realisasi Rp.97.280.000 (69,90%).
4. Method (metode/prosedur), saat ini Standar Operasional Prosedur (SOP) prosedur yang dimiliki Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 39 (Tiga Puluh Sembilan) SOP dan membentuk 20 (dua puluh) Pokja.
5. Materials (bahan baku), kebutuhan administrasi, surat menyurat dsb yang dapat menunjang penyelenggaraan pemerintah sehari-hari.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tanggal 29 Desember 2017, tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga telah ditetapkan bahwa Evaluasi Kinerja Anggaran sebagai instrumen penganggaran berbasis kinerja untuk pelaksanaan fungsi akuntabilitas dan fungsi kualitas. Fungsi akuntabilitas bertujuan untuk membuktikan dan mempertanggungjawabkan secara profesional kepada

Pemangku Kepentingan atas penggunaan anggaran yang dikelola Kementerian/Lembaga, Unit Eselon I/program, dan/atau satuan kerja/kegiatan bersangkutan. Adapun fungsi kualitas bertujuan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan kendala atas pelaksanaan RKA dalam rangka peningkatan Kinerja

Anggaran dan bahan masukan penyusunan kebijakan. Data yang dibutuhkan untuk mengukur efisiensi Keluaran (*output*) Program dan efisiensi Keluaran (*output*) Kegiatan meliputi:

1. Data capaian Keluaran (*output*) Program;
2. Data capaian Keluaran (*output*) Kegiatan;
3. Pagu Anggaran; dan
4. Realisasi Anggaran

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan pengeluaran sebenarnya dengan seharusnya. Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian Keluaran (*output*) Program atau capaian Keluaran (*output*) Kegiatan. Pengeluaran sebenarnya merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian Keluaran (*output*) Program atau capaian Keluaran (*output*) Kegiatan.

Meski Inspektorat mengalami pengurangan anggaran (*refocusing* dan *merealokasi*) Rp. Rp. 762.606.319,- untuk penanganan Pandemi Covid 19 dan pemulihan ekonomi, Inspektorat berkomitmen tidak mengurangi mengubah target Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani di awal tahun 2021, dan hasilnya terealisasi output sebanyak 804 Laporan Hasil Pengawasan.

Rincian Alokasi Anggaran 2021 berdasarkan jenis belanja

		Pagu	Realisasi	%	SiLPA
Gaji		8,551,861,586	8,518,095,278	100%	33,766,308
Operasional		9,133,382,086	8,975,463,351	98%	157,918,735
a	Rutin	2,365,824,323	2,276,314,117	96%	89,510,206
b	Teknis	6,767,557,763	6,727,879,906	99%	39,677,857
SiLPA		191,685,043			191,685,043
a	Gaji	33,766,308			
b	Penghematan Anggaran	124,152,427	Sisa belanja kegiatan rutin dan efisiensi belanja perjalanan dinas luar daerah, kegiatan Satgas Saber Pungli dan Honorarium Tim Percepatan Penyerapan APBD 2021		
c	Sisa Kontrak Pengadaan	33,064,587	Adanya perubahan metode pengadaan dari pengadaan langsung ke e-purchasing		

Jumlah LHP yang terbit				
TAHUN				
2017	2018	2019	2020	2021
353	491	509	867	804

Sumber : sub bagian program dan keuangan

E. Inovasi di Tahun 2021

<http://sihape.inspektorat.sulbarprov.go.id/>

Sistem Informasi Hasil Pengawasan (Si Hape) adalah sebuah aplikasi yang mencatat dan merekapitulasi seluruh Surat Tugas, Laporan Hasil Pengawasan (LHP), Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) dan Pencatatan terkait Distribusi LHP.

<https://wbs.sulbarprov.go.id/>

WBS adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang dilakukan dalam organisasi tempatnya bekerja, dimana pelapor bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya. website ini terbangun berkat kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.

<https://saberpungli.sulbarprov.go.id/>

Pada 20 Oktober 2016, Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang disebut Satgas Saber Pungli yang berkedudukan langsung di bawah tanggung jawab Presiden. Berdasarkan Peraturan Presiden tersebut, Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana-prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah

Sebagai penjabaran dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) pada Tahun 2016 yang selanjutnya diperbarui setiap tahunnya dan yang terakhir adalah Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 188.4/40/SULBAR/I/2021 tanggal 19 Januari 2021 tentang Pembentukan Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2021

F. Kesimpulan dan Saran Perbaikan

a) Kesimpulan

1. Rata-rata capaian 9 (sembilan) Sasaran Strategis yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja (Perkin) berada di kategori **sangat memuaskan** atau sebesar **100,04%**.

Hal ini mengindikasikan keberhasilan perencanaan kinerja Tahun 2021 yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (Perkin), namun dari seluruh indikator kinerja yang berjumlah 11 indikator terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang realisasinya melebihi target kinerja.

2. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan oleh BPK-RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, LKPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sementara untuk Tahun 2021 sampai dengan selesainya penyusunan LKjIP ini, opini dari BPK-RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat belum keluar.
3. Terhadap temuan hasil pengawasan BPK-RI, telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi sebanyak 898 rekomendasi, tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah sebanyak 58 rekomendasi, ditindaklanjuti namun belum sesuai rekomendasi sebanyak 245 rekomendasi dan belum ditindaklanjuti sebanyak 9 rekomendasi, dengan jumlah laporan yang terbit sebanyak 19 (Sembilan belas) laporan.
4. Tingkat Maturitas SPIP maupun tingkat kapabilitas APIP sudah berada pada level 3, ini berarti target di dalam RPJMN maupun RPJMD telah tercapai. Namun untuk tahun 2021 BPKP belum melakukan QA untuk mengukur kembali Maturitas SPIP maupun tingkat kapabilitas APIP.
5. Total realisasi capaian kinerja keuangan belanja langsung dan tidak langsung mencapai 99,50%, terdiri dari realisasi capaian kinerja keuangan belanja langsung sebesar 99,03% dan untuk belanja tidak langsung 99,78%, dengan terbitnya 804 laporan hasil pengawasan, mengindikasikan bahwa penggunaan sumber daya keuangan Tahun Anggaran 2021 telah digunakan secara maksimal.

Atas capaian ini, Inspektorat tetap berkomitmen dalam melaksanakan upaya perbaikan secara terus-menerus atas pengelolaan kinerja di tengah lingkungan yang terus berubah secara dinamis baik dari segi peraturan perundangan maupun harapan pemangku kepentingan.

b) Saran – Saran

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah, untuk itu perlu memperkuat komitmen bersama.

berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022, **Kebijakan Pengawasan 2022**

Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah dilakukan oleh inspektorat daerah, dengan **FOKUS** :

1. yang memiliki risiko tinggi dan daya ungkit untuk meningkatkan perekonomian daerah, seperti urusan pariwisata dan urusan pangan. (dilakukan dalam bentuk pemeriksaan ketaatan dan pemeriksaan kinerja)
2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari APBD (Reviu Dokumen Perencanaan), Akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah (Reviu Laporan Keuangan)
3. Kegiatan Pengawasan Lainnya (Probit Audit, Laporan Kinerja, LPPD, Perhitungan Kerugian Keuangan Daerah, Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Gender, Pengelolaan Keuangan Desa)
4. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Integritas (Gratifikasi, Survey Integritas, PMPRB, MCP, Saber Pungli, Investigatif, Tindak Lanjut Kerjasama APH, Monev APIP)

Peningkatan Kapabilitas APIP, SPIP, Manajemen Risiko, Pendidikan Profesional, Standar Pelayanan Minimal (SPM).

BAB IV PENUTUP

Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 118.4/23/SULBAR/I/2021, tanggal 8 Januari 2021, tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan dan Peta Pengawasan Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2021 telah dilaksanakan sesuai jadwal dan sasaran obrik pemeriksaan. Namun masih ditemukan beberapa kendala dalam hal pelaporan yakni keterlambatan penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang terbit sehingga berdampak pada keterlambatan distribusi laporan hasil pemeriksaan kepada kepala daerah dan obrik pemeriksaan.

Beberapa hambatan yang masih mengemuka antara lain keterlambatan penyelesaian laporan hasil pemeriksaandan rendahnya tingkat respon obyek pemeriksaan dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan khususnya temuan Inspektorat.

Untuk itu perlu dukungan dalam membangun komitmen bersama baik Kepala Daerah maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel, agar pelaksanaan tugas lebih tertib serta berupaya meningkatkan intensitas komunikasi dan koordinasi tim, auditan serta tindak lanjut hasil pengawasan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dibuat, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mamuju, Februari 2021

Kepala Inspektorat,



Drs. H. M. Natsir, MM
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19661231 198603 1 116

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2021
INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI BARAT

Provinsi : Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
Nama Perangkat Daerah : Inspektorat

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur	1 Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur	100%	100%	100%
2 Meningkatkan Ketersediaan sarana dan prasarana	2 Persentase Terpenuhinya sarana dan prasarana pengawasan	80%	80%	100%
3 Meningkatkan pengembangan capaian Kinerja dan Keuangan	1 Persentase Pemenuhan Kebutuhan Laporan Kinerja dan Keuangan	100%	100%	100%
4 Terlaksananya Tugas Pengawasan Mandatory	2 Persentase Terlaksananya Tugas Pengawasan Mandatory	100%	88,62%	88.62%
5 Terlaksananya Tugas Pengawasan Berdasarkan Permintaan	1 Persentase Terlaksananya Tugas Pengawasan berdasarkan Perintah	100%	146,66%	147%
6 Terlaksananya Kegiatan Pembinaan	1 Persentase terlaksananya kegiatan Pembinaan Umum	90%	68,18%	76%
	2 Persentase terlaksananya kegiatan Pembinaan Berdasarkan Permintaan	80%	73,13%	91%
	3 Persentase terlaksananya kegiatan Pembinaan Konsultasi	100%	100%	100%
7 Meningkatkan Nilai Maturitas SPIP	1 Level Nilai Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	100%
8 Meningkatkan Tingkat Kapabilitas APIP	2 Level Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100%
9 Meningkatkan Hasil Monitoring Control Prevention (MCP) Korsupgah KPK	2 Persentase Hasil Monitoring Control Prevention (MCP) Korsupgah KPK	80%	78,45%	98%

APBD

Program	Anggaran	Realisasi	%	Ket
1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 10,924,438,909	Rp 10,794,409,395	98.81%	APBD-P
2 Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp 4,736,721,123	Rp 4,719,506,864	99.64%	APBD-P
3 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp 2,030,836,640	Rp 1,982,892,370	97.64%	APBD-P
Jumlah	Rp 17,691,996,672	Rp 17,496,808,629	98.90%	

APBN

Pagu Anggaran sebesar Rp. 139.180.000 dengan realisasi sebesar Rp. 97.280.000 atau 69,90%

Mamuju, Februari 2021

 Kepala Inspektorat

Drs. H. M. NATSIR, MM
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19661231 198603 1 116

REKAPITULASI CAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI BARAT

(Januari - Desember 2021)

URAIAN	Uraian (Jenis Pemeriksaan)	SEKRETARIAT			IRBAN I			IRBAN II			IRBAN III			Total Realisasi
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	
PEMERIKSAAN	Komprehensif (4 Aspek, Pajak pusat & Daerah, Responsif Gender, Urusan)	1	2	3 = 2/3	4	5	6 = 5/4	7	8	9 = 8/7	10	11	12 = 11/10	13
	Audit Kinerja				11	11	100%	9	9	100%	11	11	100%	31
	Probity Audit				4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	12
	Audit dengan tujuan tertentu				3	3	100%	3	3	100%	1	3	100%	9
	Pemeriksaan Kas Opname	12	13	108%	1	1	100%	1	4	400%	1	4	400%	22
	Audit Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Gender				56	28	50%	56	42	75%	52	39	23%	109
	Pembinaan Urum				2	0	0%	2	0	0%	2	2	100%	2
	Pembinaan dengan tujuan tertentu				14	14	100%	17	7	41%	13	9	15%	30
	Dana BOS	12	4	33%	20	21	105%	20	7	35%	15	17	67%	49
	Dana Desa				2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%	6
	SILPA				14	14	100%	14	14	100%	13	13	0%	41
	MONITORING	Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi				14	14	100%	14	14	100%	13	13	0%
Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli)		19	19	100%	15	15	100%	8	8	100%				19
Gratifikasi														15
LHKPN / LHKASN		3	3	100%							12	12	100%	12
SPI (Tidak dilaksanakan)		1	0	0%										3
Evaluasi SAKIP OPD					14	14	100%	14	14	100%	13	13	100%	41
Evaluasi SPIP					20	9	45%							9
Evaluasi RB					14	14	100%	14	14	100%	13	13	100%	41
Pelayanan Publik											10	10	100%	10
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)					7	7	100%		7	100%				7
Reviu LKPD Pemprov. Sul-Bar					1	1	100%							1
Reviu LKPD OPD					14	14	100%	14	14	100%	13	13	100%	41
Reviu Lkijp Pemprov. Sul-Bar										1	1	100%	1	

**PESERTA DIKLAT PEMBENTUKAN DAN PENJENJANGAN FUNGSIONAL PENGAWAS
TAHUN 2021**

NO.	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL.	TANGGAL DIKLAT	JUMLAH JAM DIKLAT	Diklat Yang Diikuti
1	2	3	4	5	7	8
1	MASDIJAH K, SE., M.Adm.KP.	19750514 200801 2 020	Penata Tk. I, III/d	23 Maret s/d 16 April 2021	110 Jam	Penjenjangan Auditor Madya
2	St. AISYAH, SP	19730327 200802 2 002	Penata Tk. I, III/d	23 Maret s/d 16 April 2021	110 Jam	Penjenjangan Auditor Madya
3	A. ELY HERLINA WATI, S.Si	19800929 201001 2 020	Penata Tk. I, III/d	2 s/d 24 Nopember 2021	110 Jam	Penjenjangan Auditor Madya
4	RIDWAN RESMY, SH	19791003 201001 1 026	Penata Tk. I, III/d	2 s/d 24 Nopember 2021	110 Jam	Penjenjangan Auditor Madya
5	DEWI, SE	19781015 201410 2 003	Penata Muda Tk. I, III/b	18 Maret s/d 20 April 2021	130 Jam	Penjenjangan Auditor Muda
6	ARYANTASARI, S.Psi	19850206 201101 2 015	Penata Muda Tk. I, III/b	18 Maret s/d 20 April 2021	130 Jam	Penjenjangan Auditor Muda
7	AMATULLAH, SH	19840810 201001 2 041	Penata Muda Tk. I, III/b	18 Maret s/d 20 April 2021	130 Jam	Penjenjangan Auditor Muda
8	VITA YURISCA NATALIA, S.IP	19921226 201406 2 001	Penata Muda Tk. I, III/b	27 Oktober s/d 29 Nopember 2021	130 Jam	Penjenjangan Auditor Muda
9	ANDI ROSDIANA, SE	19861003 201410 2 002	Penata Muda Tk. I, III/b	27 Oktober s/d 29 Nopember 2021	130 Jam	Penjenjangan Auditor Muda
10	MIRAWATI, SP., MM	19740305 199903 2 009	Pembina, IV/a			Penjenjangan PPUPD Madya
11	A. NINNONG	19801222 200312 2 010	Pembina, IV/a			Penjenjangan PPUPD Madya
12	AGUS SALIM, ST	19760816 201001 1 011	Penata Tk. I, III/d	3 s/d 16 Nopember 2021	120 Jam	Penjenjangan PPUPD Muda
13	ACO GUNAWAN, SH	19791128 201001 1 018	Penata, III/c	3 s/d 16 Nopember 2021	120 Jam	Penjenjangan PPUPD Muda
14	JUFRI, ST	19760719 201001 1 005	Penata, III/c	3 s/d 16 Nopember 2021	120 Jam	Penjenjangan PPUPD Muda

NO.	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL.	TANGGAL DIKLAT	JUMLAH JAM DIKLAT	Diklat Yang Diikuti
1	2	3	4	5	7	8
15	ANDI IRA ALIM AYUDISTIRA, S.Hut	19841019 201001 2 030	Penata Muda, III/a	3 s/d 16 Nopember 2021	120 Jam	Pembentukan PPUPD Pertama
16	DEDY IRAWAN, S.IP	19891218 201903 1 002	Penata Muda, III/a	3 s/d 16 Nopember 2021	120 Jam	Pembentukan PPUPD Pertama
17	SRIWULAN, SE	19860123 201101 2 016	Penata Muda, III/a	3 s/d 16 Nopember 2021	120 Jam	Pembentukan PPUPD Pertama
18	NURASIAH, SE	19790301 201001 2 010	Penata Muda, III/a	3 s/d 16 Nopember 2021	120 Jam	Pembentukan PPUPD Pertama
19	DEWI PRATIWI YUSUF, SE	19860905 201001 2 030	Penata Muda, III/a	3 s/d 16 Nopember 2021	120 Jam	Pembentukan PPUPD Pertama
20	TRI SUSANTI RESQI ANDIRA, S.,STP.,M.Tr.,AP	19921025 201507 2 001	Penata Muda Tk. I, III/b	3 s/d 16 Nopember 2021	120 Jam	Pembentukan PPUPD Pertama

Mamuju, 31 Desember 2021

Kasubag. Program dan Pelaporan

SULTAN TRANSASMOKO, SH.,MH

NIP : 19850909 200604 1 003

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI BARAT**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan	Formula	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Hasil Penilaian Monitoring Control Prevention (MCP) Korupsi KPK	%	Nilai yang dieluarkan oleh KPK, melalui aplikasi	https://korsupgah.kpk.go.id/	Irbat / Satgas	
Meningkatnya Kinerja pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Tingkat Maturitas SPIP	Level	<p>Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan SPI pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah</p> <p>Level 0 - Tingkat Belum Ada Pada tingkat ini, K/L/Pemda sama sekali belum memiliki infrastruktur (kebijakan dan prosedur) yang diperlukan untuk melaksanakan praktek-praktek pengendalian intern.</p> <p>Level 1 - Tingkat Rintis Pada tingkat ini, K/L/Pemda telah menyadari pentingnya pengendalian intern. Pendekatan risiko dan pengendalian yang diperlukan bersifat ad-hoc dan tidak terorganisasi dengan baik, tanpa komunikasi dan pemantauan. Kelemahan tidak diidentifikasi. Para Pegawai tidak menyadari tanggung jawabnya</p> <p>Level 2 - Tingkat Berkembang Pada tingkat ini K/L/Pemda telah melaksanakan praktik pengendalian intern, namun tidak terdokumentasi dengan baik dan pelaksanaannya sangat tergantung pada individu dan belum melibatkan semua unit organisasi. Oleh sebab itu kendala SPIP masih berbeda dari satu unit organisasi ke unit lainnya dalam satu K/L/Pemda. Efektivitas pengendalian belum dievaluasi sehingga banyak terjadi kelemahan yang belum ditangani secara memadai. Tindakan Pimpinan K/L/P menanganai kelemahan tidak konsisten.</p> <p>Level 3 - Tingkat Terdefinisi Pada tingkat ini, K/L/Pemda telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Beberapa kelemahan pengendalian terjadi dengan dampak yang cukup berarti bagi pencapaian tujuan organisasi</p> <p>Level 4 - Tingkat Terkelola dan Terukur Pada tingkat ini, K/L/P telah menerapkan pengendalian internal yang efektif, masing-masing personel pelaksana kegiatan yang selalu mengendalikan kegiatan pada pencapaian tujuan kegiatan itu sendiri maupun tujuan K/L/Pemda. Evaluasi formal dan terdokumentasi. Namun, kebanyakan evaluasi dilakukan secara manual, belum menggunakan alat bantu aplikasi komputer</p> <p>Level 5 - Tingkat Optimum Pada tingkat optimum, K/L/Pemda telah menerapkan pengendalian intern yang berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh pemantauan otomatis menggunakan aplikasi komputer. Akuntabilitas penuh diterapkan dalam pemantauan pengendalian, manajemen risiko, dan penegakan aturan. Evaluasi diri sendiri (self assessment) atas pengendalian dilakukan secara terus menerus berdasarkan analisis gap dan penyebabnya. Para pegawai terlibat secara aktif dalam penyempurnaan sistem pengendalian intern.</p>	Hasil Pengujian Tingkat Maturitas SPIP	Sub. Bag. Program & Pelaporan Laporan Semesteran / Tahunan	
	Tingkat Kapabilitas APIP	Level	<p>Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas – tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif</p> <p>Peningkatan kapabilitas merupakan upaya memperkuat, meningkatkan, mengembangkan kelembagaan, tata laksana/proses bisnis/manajemen dan sumber daya manusia APIP agar dapat melaksanakan peran dan fungsi APIP yang efektif</p> <p>Level 1 (Initial), APIP belum dapat memberikan jaminan atas proses tata kelola sesuai peraturan dan bahan dapat mencegah korupsi karakteristik</p> <p>a. Ad hoc atau tidak terstruktur; b. Hanya melakukan audit saja atau review dokumen dan transaksi untuk akurasi dan kepatuhan; c. Hasil pengawasan bergantung pada keterampilan orang tertentu; d. Tidak ada praktik profesional yang dilaksanakan; e. Persetujuan anggaran oleh manajemen K/L/P, sesuai dengan kebutuhan; f. Tidak adanya infrastruktur; g. Keberadaan APIP kurang diperhitungkan; serta h. Kemampuan kelembagaan tidak dikembangkan</p>	Hasil Pengujian Tingkat Kapabilitas APIP Model Kapabilitas Pengawasan Intern atau Internal Audit Capability Model (IACM)	Sub. Bag. Program & Pelaporan Laporan Semesteran / Tahunan	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan	Formula	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			<p>Level 2 (Infrastructure) APIP mampu menjamin proses tata kelola sesuai dengan peraturan dan mampu mendeteksi terjadinya korupsi</p> <p>Karakteristik</p> <p>a. APIP membangun dan memelihara proses secara berulang-ulang dengan demikian kemampuan akan meningkat</p> <p>b. APIP telah memiliki aturan tertulis mengenai pelaporan kegiatan pengawasan intern, infrastruktur manajemen dan administrasi, serta praktik profesional dan proses yang sedang dibangun;</p> <p>c. Perencanaan audit ditentukan berdasarkan prioritas manajemen;</p> <p>d. Masih ketergantungan pada keterampilan dan kompetensi dari orang-orang tertentu, serta</p> <p>e. Penerapan standar masih parsial</p> <p>Level 3 (Integrated) APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern</p> <p>Karakteristik</p> <p>a. Kebijakan, proses, dan prosedur di APIP telah ditetapkan, didokumentasikan, dan terintegrasi satu sama lain, serta merupakan infrastruktur organisasi;</p> <p>b. Manajemen serta praktik profesional APIP telah mapan dan seragam diterapkan di seluruh kegiatan pengawasan intern;</p> <p>c. Kegiatan pengawasan intern mulai diselaraskan dengan tata kelola dan risiko yang dihadapi;</p> <p>d. APIP berevolusi dari hanya melakukan kegiatan secara tradisional menjadi mengintegrasikan diri sebagai kesatuan organisasi dan memberikan saran terhadap kinerja dan manajemen risiko;</p> <p>e. Memfokuskan untuk membangun tim dan kapasitas kegiatan pengawasan intern, independensi serta objektivitas, serta</p> <p>f. Pelaksanaan kegiatan secara umum telah sesuai dengan Standar Audit</p> <p>Level 4 (Managed) APIP mampu memberikan assurance secara keseluruhan atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern</p> <p>Karakteristik</p> <p>a. Adanya keselarasan harapan APIP dan stakeholder utama;</p> <p>b. Memiliki ukuran kinerja kuantitatif untuk mengukur dan memantau proses dan hasil pengawasan intern;</p> <p>c. APIP diakui memberikan kontribusi yang signifikan bagi organisasi;</p> <p>d. Fungsi pengawasan intern sebagai bagian integral dari tata kelola organisasi dan manajemen risiko;</p> <p>e. APIP adalah unit usaha yang dikelola dengan baik. Risiko dikur dan dikelola secara kuantitatif, serta</p> <p>f. Adanya persyaratan keterampilan dan kompetensi dengan kapasitas untuk pembaruan dan berbagi pengetahuan (dalam APIP dan seluruh organisasi).</p> <p>Level 5 (Optimizing) APIP menjadi agen perubahan</p> <p>Karakteristik</p> <p>a. APIP adalah organisasi pembelajar dengan proses perbaikan yang berkesinambungan dan inovatif;</p> <p>b. APIP menggunakan informasi dari dalam dan luar organisasi untuk berkontribusi dalam pencapaian tujuan strategis;</p> <p>c. Kinerja kelas dunia (world-class)/recommended/best practice;</p> <p>d. APIP adalah bagian penting dari struktur tata kelola organisasi K/L/Permda;</p> <p>e. APIP masuk kategori organisasi top-level yang profesional dan memiliki keterampilan terspesialisasi, serta</p> <p>f. Ukuran kinerja individu, unit, dan organisasi sepenuhnya terintegrasi untuk mendorong peningkatan kinerja</p>			
Meningkatnya pengelolaan organisasi lingkup Inspektorat	Nilai RB Lingkup Inspektorat	BB	Nilai yang dikalahkan oleh MenPANRB melalui aplikasi	https://pmprb.menpan.go.id/	Internal / Satgas	

Marnuju, Januari 2021
 Plt. Kepala Inspektorat,



Dr. S. MAPPEARE, M.MPub
 Pangkat Pembina Tk.I
 NIP : 119631231 198703 1 402



GUBERNUR SULAWESI BARAT
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 188.4/23/SULBAR/I/2021
TENTANG
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO DAN
PETA PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
TAHUN ANGGARAN 2021

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan pengawasan fungsional atas kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan koordinasi serta sinergitas antara aparat pengawas fungsional intern pemerintah, perlu menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis risiko dan peta pengawasan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko dan Peta Pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,

- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008, tentang Pejabat Pengawasan Pemerintah di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 95);
 14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 Nomor 1);
 15. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 Nomor 34);
 16. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko dan Peta Pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II Keputusan ini.

- KEDUA : Agar Pengawasan dapat mencapai tujuan yang ditetapkan, Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat mengoordinasikan dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota serta Instansi terkait.
- KETIGA : Pemeriksaan terbagi 15 (lima belas) bagian terdiri dari:
1. Pemeriksaan Komprehensif;
 - a. aspek pengelolaan tugas pokok dan fungsi;
 - b. aspek pengelolaan keuangan;
 - c. aspek pengelolaan sumber daya manusia; dan
 - d. aspek pengelolaan sarana dan prasarana.
 2. Audit Kinerja Berbasis Risiko;
 3. Probiti Audit;
 4. Pemeriksaan dan pengujian terhadap laporan berkala dan sewaktu-waktu dari unit/satuan kerja;
 5. Pelaksanaan pengawasan satuan kerja dalam rangka pembinaan;
 6. Penanganan kasus/pengaduan masyarakat;
 7. Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi;
 8. Sapu Bersih Pungutan Liar;
 9. Gratifikasi;
 10. LHKPN;
 11. Dana Bos;
 12. Dana Desa;
 13. Evaluasi SAKIP;
 14. Evaluasi SPIP;
 15. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD).
- KEEMPAT : Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Barat bertanggungjawab dan melaporkan hasil pengawasan dan pembinaan kepada Gubernur Sulawesi Barat.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pos Anggaran Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 8 Januari 2021
GUBERNUR SULAWESI BARAT,


M. ALI BAAL MASDAR

Salinan Keputusan ini ditembuskan kepada:

1. Wakil Gubernur Sulawesi Barat di Mamuju;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah di Mamuju.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
INSPEKTORAT PROVINSI

Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng, komp. Perkantoran Gubernur, Rangas - Mamuju
e-mail : inspektoratprovinsisulbar@gmail.com Telp. (0426) 2325296-7 Mamuju 91511

Yth. Kepala Biro Organisasi Setda
Provinsi Sulawesi Barat
di -
Tempat

Mamuju, 11 Maret 2022

SURAT PENGANTAR

Nomor : 780/ *60* /III/Itprov.2022

No.	Uraian	Banyaknya	Keterangan
1.	Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021	1 (Satu) Eks.	Dikirim dengan hormat kepada Bapak untuk diproses lebih lanjut. Terima Kasih.

Diterima tanggal, 11 - 03 - 2022
Yang Menerima,

Sunan Singa, ST.
Pangkat : *Penata Muda*
NIP : 19810717 201504 1001

No Telp : 001 242 448 281

a.n. Kepala Inspektorat,
Sekretaris,



Hi. Andi Surianti, SE., M.A.P
Pangkat : Pembina
NIP : 19781023 199803 2 002